


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Dr. Muhajirin, M.A

MUDAH MEMAHAMI
HADIS
NABI ﷺ



Penerbit
AMZAH

A5.02.235

MUDAH MEMAHAMI HADIS NABI 齋

Penulis:

Dr. Muhajirin, M.A

Editor:

Budiyadi

Diterbitkan oleh AMZAH

Jl. Sawo Raya No. 18

Jakarta 13220

Imprint Bumi Aksara

www.bumiaksara.co.id

e-mail: info@bumiaksara.co.id

Anggota IKAPI



Cetakan pertama, Desember 2018

Design Cover, Risqiani Nur Badria

Layouter, Pawit Suhardi

Dicetak oleh Sinar Grafika Offset

ISBN 978-602-0875-43-9

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Muhajirin

Mudah memahami hadis Nabi 齋 / Muhajirin ; editor, Budiyadi. -- Jakarta : Amzah, 2018.

xii+120 hlm. ; 19 cm.

ISBN 978-602-0875-43-9

1. Hadis. I. Judul. II. Budiyadi.



Inspirasi Awal (Prakata)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Buku yang sudah tersimpan cukup lama ini (lebih kurang 4 tahun), terinspirasi dari fenomena yang sering penulis temui di masyarakat, baik ketika mengisi pengajian di masjid, musala, atau ‘pengajian’ kaki lima depan warung, sembari ditemani secangkir kopi dan sepotong roti. Nah, untuk pengajian yang disebut terakhir ini hemat penulis lebih terasa kekeluargaannya dan cenderung terbuka, saling memberikan pendapat, dan bahkan saling ‘bantah’ sesama mereka pun tak terlihat canggung. Keingintahuan mereka pun terlihat lebih antusias daripada jamaah masjid atau musala, yaaaa... mungkin karena suasananya yang relatif santai, tidak formal, dan bisa dengan bebas beraktivitas dan mengemukakan pendapat.

Fenomena yang serupa juga penulis rasakan ketika berkesempatan mengajar di universitas umum, atau ketika diamanatkan menjadi instruktur/pembicara pada beberapa kegiatan pelatihan, diklat, *workshop*, dan sejenisnya, bahkan ketika mengajar di perguruan tinggi Islam sekalipun, terkhusus bagi mahasiswa yang tidak berlatar belakang agama. Intinya,

‘mereka’ masih sangat memerlukan penjelasan tentang hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Maaf, terkadang kita mungkin mengatakannya wajar, toh... mereka tidak pernah belajar di madrasah (sekolah agama) atau pesantren, mereka juga bukan sarjana agama, he... udah ah, yang jelas setiap individu kita umat Islam patut mengetahui hadis sebagai sumber hukum dan landasan dalam beribadah khususnya dan *mu’amalah* pada umumnya.

Saudara... bayangkan, kita semua mengakui kedua sumber hukum Islam tersebut (Alquran dan hadis), tetapi kita hanya punya Alquran dan tidak memiliki kitab-kitab hadis. Lalu apa sumber yang kita jadikan rujukan selama ini? Biasanya yang kita ikuti hanya budaya dan tradisi keagamaan yang sudah lama ada, bahkan dilaksanakan secara turun-temurun, itulah ‘sumber’ kita selama ini. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan pengetahuan kita tentang sumber hukum Islam, baik Alquran ataupun hadis. Sekali lagi, ini diperuntukkan terutama bagi mereka-mereka yang tidak berlatar belakang agama.

Buku kecil yang ada di tangan pembaca ini merupakan rasa keprihatinan sekaligus kepedulian penulis terhadap fenomena dan kondisi tersebut. Karenanya, sengaja buku ini disajikan secara sederhana dan dengan bahasa lisan, agar mudah dipahami sembari sedikit bercanda... dengan harapan, hanya dengan sekali atau dua kali duduk, pembaca sudah mengetahui dan memahami sumber hukum yang kerap kali disampaikan para pendakwah, kendati masih tahap pemula. Dengan penuh

harap, buku ini juga dapat mendobrak keingintahuan pembaca terhadap kedua sumber hukum Islam (Alquran dan hadis), dengan tidak hanya cukup mendengar dari orang lain, sebelum kita sendiri membaca dan menganalisisnya secara akal sehat atau berdiskusi langsung dengan orang yang ahli di bidangnya.

Segala keterbatasan, kekhilafan, dan kesalahan dalam penginformasian ini, penulis mohon maaf dan kepada Allah ﷻ mohon ampun. Selamat membaca dan semoga bermanfaat. Kabarkan kepada keluarga, kerabat, dan sahabat pembaca, *insya Allah* menjadi amal jariah.

Palembang, 10 Juli 2018

ttd

Muhajirin





Daftar Isi



Bab 1	Sumber Hukum Islam	1
Bab 2	Mengapa Kita Memerlukan Hadis?	12
Bab 3	Rasulullah ﷺ adalah “Manusia Biasa”	32
Bab 4	Apa Itu Hadis?	41
Bab 5	Hadis vs Sunah	53
Bab 6	Pembagian Hadis	61
Bab 7	Bagaimana Memahami Hadis Nabi ﷺ?	90
	Daftar Pustaka	109
	Beberapa Istilah Hadis dan Ilmu Hadis	113
	Profil Penulis	117





Pedoman Transliterasi



A. Konsonan

- | | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 1. ا = a | 12. س = s | 23. ل = l |
| 2. ب = b | 13. ش = sy | 24. م = m |
| 3. ت = t | 14. ص = sh | 25. ن = n |
| 4. ث = ts | 15. ض = dh | 26. و = w |
| 5. ج = j | 16. ط = th | 27. ه = h |
| 6. ح = h | 17. ظ = zh | 28. ء = ' (alif) |
| 7. خ = kh | 18. ع = ' (ayin) | 29. ي = y |
| 8. د = d | 19. غ = gh | |
| 9. ذ = dz | 20. ف = f | |
| 10. ر = r | 21. ق = q | |
| 11. ز = z | 22. ك = k | |

B. Vokal Pendek dan Panjang

1. ـَ = a

2. ـِ = i

3. ـُ = u

C. Tanda Vokal Rangkap

1. أَي = ai

2. أُو = au

D. Tanda Vokal Panjang (Bunyi Madd)

1. آ = â

2. يٰ = î

3. وٰ = û

Bab 1

Sumber Hukum Islam



Tema pertama ini selalu menjadi pembahasan awal penulis ketika mengajar di UIN Raden Fatah Palembang, baik pada Strata I (S-1) dan Strata 2 (S-2), terkhusus pada mata kuliah hadis. Ketika penulis berkesempatan mengajar di STIKES NUSANTARA untuk Mata Kuliah Agama, tema yang sama juga penulis jadikan *mukadimah* dalam memberikan perkuliahan, demikian pula ketika penulis mengajar di STITQI Indralaya. Mengapa materi ini seakan menjadi materi wajib bagi penulis untuk disampaikan kepada seluruh mahasiswa? Jawabannya tak lain dan tak bukan, Alquran dan hadis merupakan sumber hukum Islam.

Sejauh ini tidak ada yang membantah kedua sumber hukum tersebut, kendati dalam sejarah Islam ada cerita tentang orang-orang yang *ingkar* (baca, mengingkari) sunah. Artinya, ada sebagian kecil (sangat kecil) umat Islam yang tidak mengakui keberadaan hadis sebagai sumber hukum, mereka hanya berpegang kepada Alquran.

Oh ya, hati-hati dengan kelompok *ingkar sunah* ini, masalahnya di Indonesia dan bahkan di daerah asal penulis sendiri (Palembang) kelompok semacam ini ada juga dan bahkan sudah masuk wilayah kampus. Hebat bukan? Kampus pun mereka masuki, apalagi masyarakat umum yang memang tidak memiliki fondasi agama! So, jangan sampai pembaca, keluarga, dan sahabat kita terjebak dalam lingkaran mereka. Sungguh apa yang mereka sajikan membuat orang terkesima, hanyut dan terbuai, apalagi yang tidak memiliki fondasi agama. Jadi, kalau ada yang tidak meyakini hadis sebagai sumber hukum, segeralah beranjak dari majelis tersebut. *Sorry, Bro*, kita tidak sedang membahas *ingkar sunah* ya, *entar* jadi ribet deh... he... he....

Penulis ingin tekankan kepada pembaca terkait dengan kedua sumber hukum Islam (Alquran dan hadis) yang seharusnya menjadi dan dijadikan pegangan bagi setiap muslim. Saudaraku, kita belum masuk kepada isi dari kedua sumber hukum tersebut, kita amati dulu keberadaan ‘fisik’ dari keduanya, dengan memunculkan pertanyaan ‘*Apakah di setiap rumah orang muslim terdapat Alquran dan hadis?*’ Jawaban sementara kita, kayaknya Alquran ada di semua rumah umat Islam, tetapi tidak demikian dengan kitab hadis, *wallahu a’lam*. Inilah jawaban terbaik di awal tulisan ini.

Memang belum ada penelitian terkait dengan jawaban di atas, tetapi kami berasumsi kuat bahwa semua rumah umat Islam, pasti ada Alquran, terlepas apakah ia dibaca rutin atau tidak, atau hanya sesekali saja, atau hanya pada bulan Ramadhan saja,

atau mungkin pada setiap malam Jumat ketika hendak membaca Surah Yasin, atau mungkin juga ketika ada acara di rumah dan bahkan mungkin juga hanya terpajang di lemari tanpa sentuhan sama sekali, sayang ya.

Belum lagi kita bicara berapa jumlah kitab *Kalamullah* itu di rumah kita, apakah masing-masing anggota keluarga memiliki dan terletak pada masing-masing kamar anak kita, atau hanya memiliki satu atau dua saja, sementara anggota keluarga lima orang dan bahkan lebih. Jangan-jangan Alquran yang ada pun sudah kumuh dan penuh debu, lantaran tidak dimuliakan posisi letaknya? *Na'udzubillah*.

Ya Allah, kami memohon kepada-Mu, sinari selalu jantung hati dan pikiran kami dengan Alquran, gerakkan selalu lisan kami untuk senantiasa membaca Alquran, ya Rabb lindungi kami kelak dengan cahaya Alquran. Aamiin.

Saudaraku yang baik... belum lagi kalau dimunculkan pertanyaan terkait dengan kemampuan kita membaca firman-firman Allah ﷻ yang suci itu (Alquran). Apakah kita sudah mampu membaca 'Kalam Suci' Allah ﷻ dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid? Mungkin kita patut mempertanyakan kemampuan anak, istri, atau suami kita membaca Alquran, sudah pada posisi mana kita sebenarnya? Apakah kita tergolong orang yang sudah mampu membaca Alquran dengan baik dan benar? Atau kita masih tergolong setengah-setengah dengan berbagai alasan; lingkungan, orangtua, sekolah umum, sibuk dengan segudang alasan, tanpa ada usaha sedikit pun untuk memperbaikinya. Mungkin kita dan juga keluarga kita

tergolong orang yang belum bisa membaca Alquran, sementara dengan bangga mengaku sebagai umat Islam. *Subhanallah* (Mahasuci Engkau ya Allah) patut direnungkan, semoga ada niat untuk lebih baik ke depan. *Aamiin*.

Kisah nyata dari sebuah kehidupan, ketika kami berdomisili di Jakarta selama 10 tahun, penulis menjadi salah satu pengasuh Taman Pendidikan Alquran (TPA) di salah satu musala di Jakarta Selatan. Awalnya, anak didik diberikan kebebasan membayar, artinya tidak ada ketentuan berapa mereka harus membayar *barakah* (honor) buat ustaznya. Apa yang terjadi? Maaf, mayoritas memberikan infak untuk membayar guru ngaji mereka tidak lebih dari Rp 10.000,- per bulannya, bahkan ada yang Rp 5.000,- padahal anak-anak mereka mengaji setiap hari, kecuali hari Ahad. Kondisi ini berjalan hampir dua tahun, padahal ada 4 orang guru yang mengajar. Kebayang kan, berapa masing-masing guru menerima *barakah* setiap bulannya? Cukup gak ya buat diajak jalan-jalan ke *mall*? He... cukup gak ya kalau ada guru yang mau beli rak piring baru? Semoga Allah ﷻ selalu memberikan rezeki-Nya kepada para guru ngaji di mana pun mereka berada.¹ *Aamiin*.

Kondisi ini membuat penulis 'geram', he... ustaz juga manusia kan... *Why*? Sebenarnya, kondisi masyarakat setempat tergolong menengah ke atas. Dengan niat ikhlas karena ingin memberikan *barakah* yang layak kepada para guru, kami pun

1 Hanya mengingatkan kita semua, seyogianya guru ngaji mendapat dukungan dan bantuan dana dari masyarakat muslim mampu yang ada di sekitarnya, kenapa harus merasa rugi untuk memberi mereka lebih?

memberanikan diri untuk mengubah sistem infak yang ada. Niat baik ini tentu bukan tanpa tantangan, jelas akan banyak tanggapan dari para orangtua santri dan mungkin juga masyarakat setempat, dan kami siap dengan segala konsekuensinya. Akhirnya, pada saat pembagian rapor akhir tahun kedua, dengan tegas penulis sampaikan kepada para wali santri, mulai tahun ketiga ini infak (baca aja bayaran) santri ditetapkan per bulannya sebesar Rp 25.000,-.

Ketetapan infak tersebut disampaikan dengan berbagai keterangan, penjelasan rinci, dalil-dalil agama, bukti-bukti, dengan bahasa hati, dan sebagainya. Maaf ya, pembaca, terlihat agak 'lebay', he.... Dikarenakan, kami tahu betul karakter masyarakat setempat, harus dijelaskan sejelas-jelasnya, penulis masih ingat betul kata-kata yang penulis nyatakan dengan tegas dan berulang hingga dua kali.

“Orangtua yang merokok dan merasa berat membayar infak untuk anaknya mengaji, orangtua tersebut zalim.” (Maaf, ini bukan fatwa lho....)

Terbayang enggak Saudara, bagaimana ekspresi saya ketika menyampaikan kalimat tersebut, bagaimana pula intonasi nada dan juga gerak tangan saya? Belum lagi ekspresi para orangtua dan para undangan yang hadir waktu itu. *Subhanallah.*

Saudaraku, kenapa kalimat itu harus saya sampaikan, selain alasan yang tadi dikemukakan sebelumnya? Penulis juga mengilustrasikan kemampuan orangtua membeli rokok dengan infak mengaji anaknya. Bayangkan, kalau orangtua mampu membeli rokok setiap hari yang harganya kalau dikalikan sebulan

tidak sedikit. Biasanya, paling sedikit atau paling tidak seorang perokok akan menghabiskan minimal 1 bungkus per hari, bahkan ada yang lebih. Kendati ada juga orangtua yang hanya kadang-kadang, atau hanya setelah makan atau hanya sekadar merokok kalau ada yang nawari atau ngasih. Yang akhir ini asyik juga ya, gak pakai beli alias tanpa modal, he... masa harus terus-menerus... malu ah.

Ilustrasinya begini, seandainya harga sebungkus rokoknya Rp15.000,- \times 30 bungkus untuk sebulan, uang yang dikeluarkan tanpa sadar itu lumayan jumlahnya, lebih kurang Rp450.000,-.... Luar biasa bukaan? Sementara infak untuk mengaji anaknya hanya Rp25.000,-/bulannya. Sungguh tak sebanding, mestinya infak Rp50.000,- pun masih wajar dan tak semestinya keberatan, toh... untuk buah hati mereka, untuk belahan jiwa mereka, bukankah anak adalah investasi dunia akhirat bagi orangtuanya?²

Alhamdulillah, ketegasan yang penulis lakukan bukan seketika dan tiba-tiba. Dua tahun sebelumnya, kami sudah membuktikan dengan berbagai prestasi anak-anak, berikut berbagai fasilitas dan kreativitas para pengajar yang semakin profesional. Setiap Magrib dan Isya anak-anak ke masjid, Ahad pagi olahraga bersama, tersedia perpustakaan mini, meja mengaji selalu diperbaiki, dan sebagainya. Setelah diungkapkan kata sepakat, semua wali santri dan juga hadirin tanpa ragu menyatakan '*sepakat ustaz*', diiringi dengan tepuk tangan anak-anak. *Alhamdulillah*.

2 Ini hitungan harga rokok 5 tahun lalu, lho... kalau sekarang sudah Rp20.000,- dan bahkan lebih mahal.

Saudaraku yang baik, mari kita kembali fokus ya. Hebatnya, kendati tidak atau belum bisa atau mungkin bisa tetapi belum begitu lancar membaca Alquran, kitab itu (Alquran) tetap ada di rumah umat Islam, benar, kan? Bagaimanapun keberadaan Alquran tersebut sudah menjadi *starting point* tersendiri.

Pembaca, sulit dibayangkan jika seandainya di beberapa rumah umat Islam tidak terdapat Alquran.... *Subhanallah...* kita harus berkata apa? Mudah-mudahan ini tidak terjadi, terutama dengan kita, keluarga, sahabat, dan tetangga kita. Sekaligus juga menjadi perhatian khusus bagi Kementerian Agama dan juga Majelis Ulama Indonesia (MUI) ataupun lembaga dan ormas Islam lainnya.

Pertanyaan berikut yang mungkin sulit ditemukan jawabannya **“Apakah kitab hadis ada di setiap rumah umat Islam, sebagaimana Alquran???”** Nah... sampai tiga tanda tanya deh. Pembaca sendiri tampaknya sudah tersenyum, jangan-jangan enggak ada ya, penulis yakin pasti ada, bukankah yang pembaca pegang ini adalah kitab yang akan memberikan pengetahuan dasar tentang hadis? Penulis yakin, setelah ini pembaca akan membeli lagi... mudah-mudahan ada rezekinya. *Aamiin*.

Keberadaan kitab hadis di rumah umat Islam tidak sebagaimana keberadaan Alquran. Kalau sebelumnya penulis berasumsi kuat, pada setiap rumah umat Islam pasti ada Alquran; berbanding terbalik dengan asumsi penulis terkait dengan keberadaan kitab hadis di setiap rumah umat Islam. Dengan kata lain, mayoritas rumah umat Islam tidak memiliki kitab hadis. Maaf... kemungkinan besar pada keluarga yang

tidak memiliki latar belakang madrasah dan atau pesantren. Sekali lagi maaf... jangankan keluarga sebut saja umum, keluarga yang tampak agamis sekalipun tidak memiliki kitab-kitab hadis, walaupun tidak *menafikan* (baca, meniadakan) banyak pula yang memiliki dan bahkan mengkoleksi kitab yang menjadi sumber hukum Islam tersebut.

Saudaraku, penulis tak pernah akan bosan menyatakan maaf dengan berbagai asumsi di atas; memang belum ada penelitian tentang keberadaan kitab-kitab hadis tersebut. Kalaupun ada hanya 1–2 buku, itu pun terjemahan dan sangat mungkin juga tidak pernah dibaca, apalagi untuk dijadikan sumber. Semua dimaklumi, dan itulah kondisi yang ada selama ini dan sampai sekarang. Semoga kita semua selalu disayangi Allah ﷻ dan mendapatkan syafaat Rasul-Nya. *Aamiin ya Rabbana*.

Pertanyaan berikutnya, atas dasar apa kita melakukan berbagai ritual keagamaan (ibadah) selama ini? Misalnya, bagaimana seharusnya kita berwudu dan apa pula doa yang harus dibaca setelahnya, bagaimana seharusnya *tasyahud*,³ bagaimana seharusnya mandi wajib, bagaimana seharusnya memahami doa qunut yang seakan tak akan henti diperbincangkan, bagaimana pula seharusnya kita memahami ‘Yasinan’ yang oleh sebagian kalangan dijadikan ‘tradisi’ Jumatatan atau pada setiap acara-acara tertentu, dan tradisi ini bertentangan dengan kalangan lainnya, dan segudang persoalan yang kesemuanya membutuhkan dalil?

3 *Tasyahud* diartikan tahiyat pada waktu shalat dengan mengangkat/mengerakkan jari telunjuk.

Betul gak, Saudaraku? Yang kita lakukan selama ini hanya berjalan begitu saja, turun-temurun, ngalir dari sejak kecil hingga remaja dan dewasa; hebatnya lagi, tidak ada pengajaran khusus terkait dengan cara yang seharusnya dilakukan dalam melaksanakan ibadah, kecuali di pesantren, madrasah, dan bangku kuliah, itu pun hanya pada kuliah keagamaan. Sementara sekolah dan universitas umum masih sangat kurang. Di perguruan tinggi umum, mata kuliah agama hanya diajarkan 2 SKS, tidak lebih dari itu. Wajar kalau kemudian banyak di antara mahasiswa perguruan tinggi umum yang kurang dan atau bahkan tidak tahu banyak tentang agama. Apalagi tidak disertai dengan belajar sendiri atau ikut kelompok-kelompok keagamaan kampus yang sekarang sudah semakin menjamur.

Terkait kelompok belajar agama, terkhusus bagi para pemula penulis sedikit memberikan saran atau gambaran. Sebaiknya, jangan hanya ikut-ikutan atau melihat dari satu sisi saja, tanpa mengetahui secara persis siapa yang mengajar, apa latar belakangnya, apa yang diajarkan, dan sebagainya. Kenapa hal ini menjadi penting? Sebagaimana kita ketahui dan juga banyak dipublikasikan pada beberapa media, ada beberapa kelompok pengajian yang 'maaf' terlalu radikal atau ekstrem atau juga terlalu mudah atau juga bernuansa tasawuf filosofis. Bukan tidak boleh atau dilarang, hanya saja untuk para pemula yang tanpa dasar, dikhawatirkan belum mampu menyaring materi-materi yang disampaikan. Karenanya, tidak aneh kalau misalnya ada seorang yang tadinya biasa-biasa saja tiba-tiba langsung memanjangkan jenggot, bercelana gantung, atau tiba-tiba

mem-*bid'ah*-kan hal-hal yang sebelumnya ia sendiri melakukan dan bahkan ada juga yang tiba-tiba langsung mengharamkan.

Saran penulis, ini saran lho... sebaiknya, pilihlah pendakwah yang berlatar belakang pendidikan agama dan akan lebih baik kalau berlatar belakang akademisi perguruan tinggi Islam. Kendati tidak semua jurusan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) mendalami hukum agama secara menyeluruh, terutama terkait langsung dengan dalil-dalil hukum Islam. Untuk diketahui saja, Jurusan Tafsir Hadis,⁴ merupakan salah satu jurusan di Fakultas Ushuluddin, secara khusus mengkaji Alquran dan hadis yang menjadi sumber hukum Islam.

Maaf untuk kesekian kalinya, penulis tidak bermaksud menafikan para pendakwah yang berlatar belakang pendidikan umum, tidak sedikit pula mereka yang secara otodidak belajar agama kemudian menjadi pendakwah. Pada prinsipnya, *monggo*, Saudaraku. *Antum* lebih tahu siapa yang harus dijadikan guru dalam belajar agama.

Sebagai contoh dari apa yang penulis sampaikan di atas tadi, kalau orangtua qunut, anaknya ikut qunut, kalau orangtua dan atau lingkungan tempat tinggalnya memiliki kebiasaan melakukan *ruahan*⁵, demikian pula dengan anak dan keturunannya.

4 Tafsir Hadis merupakan salah satu jurusan yang ada di Fakultas Ushuluddin di perguruan tinggi Islam di UIN, IAIN, ataupun STAIN/STAIS. Sekarang sudah dipisah, menjadi Jurusan ILMU HADIS (ILHA) dan Jurusan ILMU AL-QURAN TAFSIR (IQT).

5 Sedekah tahunan untuk mendoakan para arwah keluarga yang sudah meninggal. 'Tradisi' ini banyak dilakukan oleh masyarakat di pedesaan/kampung/dusun.

Selain itu, dapat dikatakan kalau orangtuanya NU maka anak cucunya pun NU, dan kalau orangtuanya Muhammadiyah maka anak keturunannya pun Muhammadiyah, demikian pula berbagai paham, aliran, keyakinan, organisasi, dan sebagainya. Sesuai kata pepatah **'buah jatuh tak jauh dari pohonnya'**. Pada perkembangannya, tidak sedikit pula anak berbeda paham, berbeda pandangan, dan berbeda interpretasi. Selain kebebasan berpikir yang diberikan oleh sebagian orangtua, juga karena pola dan cara belajar yang semakin canggih dan modern.

Fenomena ini melekat hampir di setiap masyarakat kita, tanpa adanya dorongan keingintahuan, kenapa dan mengapa hal itu dilakukan atau menjadi tradisi, misalnya dengan cara mencari sejarah dan dalil-dalil yang membenarkannya. Oleh sebab itu, kita membutuhkan sumber hukum hadis, selain Alquran, demikian pula dengan *Ijma'* dan *Qiyas*.⁶ Maaf, penulis sengaja tidak memberikan penjelasan tentang *Ijma'* dan *Qiyas*, *entar* tambah bikin pusing pembaca deh... sekali lagi maaf yaaa... kita coba fokus pada hadis saja. Pertanyaannya, mengapa kita memerlukan hadis?



6 *Qiyas* secara istilah dapat diartikan sebagai suatu keterangan atas permasalahan yang tidak terdapat di dalam Alquran, tetapi tetap mengacu pada *nash* yang ada. Disebabkan berkembangnya peradaban manusia, permasalahan menjadi semakin kompleks. Sumber utama, Alquran terkadang masih diperlukan pemahaman secara lebih mendalam untuk mendapatkan pemecahan atau solusi dari permasalahan yang timbul. *Qiyas* apabila diartikan secara sederhana merupakan pengambilan keputusan dengan bersandar kepada *nash* yang dipandang lebih bisa dan lebih mudah untuk dijalankan.

Bab 2

Mengapa Kita Memerlukan Hadis?



‘*Karena hadis merupakan sumber hukum Islam.*’ Inilah jawaban tepat, tegas, sederhana, singkat untuk jawaban pertanyaan pada tema di atas. Mengapa ini menjadi penting bagi penulis untuk diuraikan? Masih ada di antara kita, umat Islam yang mengingkari keberadaan hadis dan ini *aneh bin ajaib*. Yang jelas, penulis berharap, mudah-mudahan apa yang sudah Saudaraku baca sebelumnya membawa sedikit pencerahan akan sumber hukum Islam, dengan harapan dapat membuka jantung hati kita untuk selalu introspeksi menuju ke arah jalan yang lebih baik.

Pembaca, masih banyak di antara kita yang belum peduli terhadap keberadaan sumber hukum Islam, atau mungkin juga terlupakan karena berbagai kesibukan dan tanggung jawab sebagai makhluk sosial tentang keberadaan kedua sumber hukum tersebut di rumah kita.

Penulis informasikan kepada para pembaca dengan memunculkan satu pertanyaan mendasar dari salah satu sumber hukum tersebut. Sebagaimana judul bagian ini, mengapa kita memerlukan hadis? Jawaban inilah yang akan penulis uraikan

dalam tulisan sederhana ini, dengan maksud agar pembaca lebih mengetahui dan memahami hadis sebagai ‘kalam suci Rasulullah ﷺ’.

Bukankah kita seringkali mendengar, bahwa Alquran adalah sumber hukum Islam pertama dan hadis adalah sumber hukum Islam kedua, seakan ada tingkatan di antara keduanya, inilah salah satu penyebab munculnya golongan *ingkar sunah*¹ –sedikit sudah penulis singgung sebelumnya dan mereka hanya berpegang kepada Alquran.

Setelah penulis menelusuri berbagai referensi, ditemukan kesepakatan ulama yang menyatakan bahwa Alquran dan hadis merupakan sumber hukum Islam yang sejajar, kendati tidak sedikit yang menyatakan bahwa Alquran adalah sumber hukum Islam yang pertama dan hadis yang kedua. Pernyataan seperti ini seakan tersirat bahwa orang boleh menjalankan hukum Alquran saja, ia sumber hukum pertama dan hadis yang kedua, padahal tidak demikian pemahamannya.

Para ulama sepakat, kedua sumber hukum tersebut ibarat dua sisi mata uang, yang tidak dapat ditinggalkan ataupun dipisahkan salah satu di antaranya dan bahkan saling membutuhkan, bahkan dinyatakan bahwa **“Alquran lebih membutuhkan**

1 *Ingkar sunah* adalah golongan orang-orang yang mengingkari hadis Nabi Muhammad ﷺ sebagai sumber hukum, mereka hanya berpegang kepada Alquran saja. Sampai saat ini, di Indonesia masih ada kelompok yang berpegang pada prinsip yang keliru dan menyesatkan ini. *So... hati-hatilah Sobat... end* selalu waspada.

hadis, daripada hadis membutuhkan Alquran”.² Kenapa??? Karena salah satu fungsi hadis adalah menjelaskan Alquran, Alquran lebih membutuhkan hadis.

Menurut Daniel W. Brown³ sunah merupakan bentuk praktis teks wahyu dan satu-satunya informasi sekaligus pedoman untuk mengetahui sebab-sebab turunnya Alquran (*Asbâb An-Nuzûl*), karenanya ia juga memunculkan istilah “*Sunah mengatur Alquran, tetapi Alquran tidaklah mengatur sunah.*” Maksudnya banyak ayat Alquran yang masih umum, lalu kemudian diperjelas oleh hadis Nabi Muhammad ﷺ.

Untuk lebih dapat dipahami, berikut penulis berikan contoh. Banyak perintah agama yang *termaktub* (baca, tertulis) dalam Alquran dan menjadi kewajiban kita untuk mengerjakannya. Sebut saja misalnya perintah shalat, setidaknya ada lebih dari 50 ayat⁴ yang memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan shalat. Misalnya, dalam Surah An-Nûr ayat 56 ... وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ... “*Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat...*” Perintah shalat pada ayat ini masih sangat umum, yaitu ‘**dirikanlah shalat**’, tetapi tidak

2 Subhi Ash-Shalih, *Ulûm Al-Hadîts wa Musthalahuhi*, Beirut: Dar Al-‘Ilm lil Malayin, 1977, dialihbahasakan oleh Tim Pustaka Firdaus, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. ke-4, 2000, hlm. 257 dari Ibnu Abd Al-Barr, *Jâmi’ Bayân Al-‘Ilm*, Kairo: Al-Munirah, Jilid II, t.th., hlm. 191.

3 Daniel W. Brown, *Menyoal Relevansi Sunah dalam Islam Modern*, Bandung: Mizan, 2000, hlm. 32 dari John Burton, *The Sources of Islamic Law*, Edinburgh: 1990, hlm. 18.

4 Lihat QS. Maryam: 59, QS. Al-‘Ankabût: 45, QS. At-Taubah: 9, QS. Al-Mujâdilah: 58.

ada ayat lain yang menjelaskan bagaimana shalat itu dilakukan, kapan dilakukan (waktu-waktu shalat), berapa rakaat untuk masing-masing shalat, apa rukun dan syaratnya, berapa rakaat, air apa saja yang bisa digunakan untuk wudu, dan sebagainya? Kalau demikian, dari mana semua petunjuk atau keterangan kita dapatkan untuk melaksanakan perintah shalat tersebut? Sebagaimana yang sudah kita lakukan selama ini...!

Jawabannya, mungkin kita dapatkan dari orangtua kita, organisasi yang kita ikuti atau organisasi yang dianut orangtua kita, dari sekolah, sangat mungkin juga kita melaksanakannya dari budaya atau tradisi yang turun-temurun, dari kiai, buya, ustaz, habib, dan sebagainya. Tentunya, keterangan yang mereka sampaikan kepada kita itu berasal dari dalil-dalil yang merujuk kepada ‘kalam suci’ kekasihnya Allah ﷻ, ialah Rasulullah ﷺ melalui hadis-hadisnya.

Saudaraku, banyak hadis yang menerangkan tentang shalat, mulai dari bab niat, syarat dan rukun, waktu shalat, cara wudu dan air apa saja yang dapat digunakan untuk bersuci (berwudu), dan sebagainya. Dari hadis pulalah kita mengetahui bahwa shalat itu diawali dengan *takbir* dan diakhiri dengan *salam*.⁵ Dari hadis pula kita tahu bahwa waktu shalat

5 Rasulullah ﷺ bersabda,

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُّورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

“Kunci shalat itu adalah bersuci, pembukaannya membaca (diawali) takbir dan penutupannya membaca (diakhiri) dengan salam.” (HR. Tirmidzi No. 3, Abu Daud No. 61, dan Ibnu Majah No. 275)

Magrib⁶ dan tidak mengakhirkannya,⁷ waktu shalat Zuhur itu ketika bayangan seseorang pas berada lurus dengan dirinya,⁸ termasuk bagaimana kalau shalat *imaman* (jamaah) hanya dua orang, di mana posisi makmumnya, bagaimana kalau *masbuk*,⁹ bagaimana kalau kita batal di tengah shalat, bagaimana pula kalau kita ragu, apakah sudah 2 rakaat atau 3 rakaat, bagaimana pula kalau ada salah satu rukun shalat tertinggal, bagaimana cara shalat orang yang tidak mampu berdiri, dan sebagainya? Kesemua penjelasannya ada dalam hadis Nabi Muhammad ﷺ.¹⁰

Misalnya, tidak sedikit ayat Alquran yang memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan atau menunaikan zakat (sedekah).¹¹ Akan tetapi, tidak ada satu ayat pun menjelaskan

6 وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ
 “Waktu shalat Magrib adalah selama cahaya merah (saat matahari tenggelam) belum hilang.” (HR. Muslim No. 612)

7 لَا تَزَالُ أُمَّتِي يَخْبِرُ – أَوْ قَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ – مَا لَمْ يُؤَخَّرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُومُ
 “Umatku akan senantiasa dalam kebaikan (atau fitrah) selama mereka tidak mengakhirkan waktu shalat Magrib hingga munculnya bintang (di langit)” (HR. Abu Daud No. 418)

8 وَوَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطَوِيلِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ
 “Waktu shalat Zhuhur adalah ketika telah tergelincir matahari (menuju arah tenggelamnya) hingga bayangan seseorang sebagaimana tingginya selama belum masuk waktu Asar....” (HR. Muslim No. 612)

9 *Masbuk* adalah istilah bagi orang yang tertinggal shalat jamaahnya beberapa rakaat.

10 Penjelasan-penjelasan terkait dengan beberapa ‘permasalahan’ ini juga banyak terdapat dalam kitab-kitab fiqh.

11 Lihat beberapa ayat berikut: QS. Al-Baqarah: 277, QS. At-Taubah: 60–103, QS. Al-Mu’minûm: 1–4, QS. Az-Zâriyât: 19, QS. Maryam: 31–55, QS. Al-A’râf: 156.

tentang zakat secara rinci. Misalnya: Kapan batas waktu zakat fitrah yang wajib itu ditunaikan? Berapa banyaknya atau berapa jumlah zakat fitrah tersebut? Apa saja yang bisa dibayarkan untuk zakat fitrah? Demikian pula dengan zakat mal, zakat profesi, bagaimana kalau zakat fitrah dibayarkan dengan bentuk uang (bukan makanan pokok), dan sebagainya?

Beberapa pertanyaan di atas, tidak dapat kita temukan jawabannya secara rinci dalam Alquran. Akan tetapi, kita akan mendapatkannya pada hadis Nabi Muhammad ﷺ. Misalnya, dijelaskan bahwa zakat fitrah harus dikeluarkan sebelum shalat 'Idul Fitri sebesar 1 sha' atau sama dengan 2,5 kg beras (makanan pokok lainnya).¹²

Saudaraku, banyak ulama menyimpulkan bahwa Alquran lebih membutuhkan hadis, daripada hadis membutuhkan Alquran; memang salah satu fungsi hadis adalah menjelaskan Alquran. Gak apa terulang lagi kalimatnya ya, biar lebih akrab dan hafal, okey?

12 فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا
مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah (ketika Ramadhan berakhir) bagi setiap orang merdeka, budak, lelaki, perempuan, besar maupun kecil dari kalangan muslimin, berupa kurma (tamr) atau gandum sebanyak 1 sha', ditunaikan sebelum kaum muslimin keluar menuju lapangan (untuk menunaikan) shalat 'Id. (HR. Bukhari No. 1432 dan Muslim No. 984).

Terkait dengan salah satu pertanyaan di atas “kapan batas akhir zakat fitrah itu disampaikan atau diberikan?” Sebagaimana dinyatakan di atas bahwa jawaban pertanyaan ini tidak ditemukan dalam Alquran, melainkan pada hadis Nabi Muhammad ﷺ (lihat *footnote* No. 12). Nah... bagaimana kalau dikeluarkan setelah shalat ‘Id berlalu? Dalam hadis Nabi Muhammad ﷺ yang lain dijelaskan, yang artinya:

مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَّقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Barangsiapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum shalat ‘Id maka itu adalah zakat yang diterima, dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat, maka statusnya hanya sedekah. (HR. Abu Daud No. 1611)

Kalau selama ini Saudaraku belum tahu atau belum ‘ngeh’ atau mungkin juga masih berpedoman pada ‘lagu lama’ seperti yang penulis sampaikan sebelumnya, yaitu berpedoman pada keturunan, tradisi, budaya, dan sebagainya; mulailah memunculkan berbagai pertanyaan dalam diri, terkait dengan dalil-dalil ritual yang selama ini kita lakukan! Atau paling tidak muncul rasa ingin tahu dalil-dalil yang dijadikan landasan tradisi dan budaya yang sudah lama berjalan dan tampak sulit berubah itu.

Cara dan pola keberagamaan umat Islam Indonesia yang cenderung berdasarkan keturunan, budaya, dan tradisi *emang* sulit ditinggalkan atau hanya sekadar sedikit diubah. Waah... bisa-bisa kita dikatakan ‘aneh’ atau mungkin justru diragukan.

Sebagai sebuah ilustrasi, sebut saja namanya Bobby, ia seorang yang taat beragama dengan paham salafi yang diyakininya. Semua bentuk ibadah yang ia lakukan harus dan wajib berdasarkan dalil, tanpa peduli sosial, kebiasaan, dan tradisi yang sudah lama ada sebelumnya. Fenomena ini juga terjadi di banyak tempat, atau jang-an-jang-an pembaca juga memiliki cerita yang sama, he....

Lanjut cerita, ketika Bobby pulang ke kampung halamannya, tiba-tiba ia meniadakan zikir setelah shalat, tidak menguatkan bacaan *bismillah* ketika membaca *Al-Fatihah* dalam bacaan shalat, tidak mau lagi ikut Yasinan rutin setiap malam Jumat, dan sebagainya. Hal ini tidak hanya untuk dirinya sendiri, ia juga menyatakan di depan jamaah bahwa yang melakukan zikir setelah shalat dan yang membaca Yasinan tidak ada dalilnya, alias *bid'ah*.

Bayangkan...! Apa yang masyarakat gelarkan kepadanya? Tak lain di antaranya, sok pintar, sok tahu, sok alim, padahal masih muda, tidak paham dan tidak mau memahami tradisi yang sudah ada, tidak menghormati para kiai lama, orangtua, dan sebagainya. Bahkan, ada juga yang bilang 'stres', kasihan.... Maklum, hukum masyarakat, kan kejam... padahal mereka sendiri tidak tahu apa-apa. So... jangan terlalu gampang menilai seseorang dengan gelar tertentu kalau kita sendiri belum tahu secara persis. Iya, kan, *Bro*....

Apa yang telah dilakukan saudara kita Bobby sebenarnya tidak akan menghasilkan penilaian negatif, dengan berbagai 'gelar' yang disandangkan masyarakat kepadanya, apabila Bobby

melakukannya dengan cara ‘bijaksana’. Penulis jadi teringat materi yang pernah diajarkan ustaz sewaktu menjadi santri di Pondok Modern Gontor Ponorogo dulu, kalau gak salah sebelum pelaksanaan ‘*amaliyatut tadrīs*’ sejenis praktik mengajar. Materi yang dimaksud berupa kalimat pendek dan sederhana, yaitu *الطَّرِيقَةُ أَهَمُّ مِنَ الْمَادَّةِ* “*attorikotu ahammu minal maddah*”.¹³ Artinya lebih kurang “**metode lebih baik (penting) daripada materi**”. Sampai sekarang istilah ini seringkali penulis sampaikan pada mahasiswa dan juga para orangtua dalam mendidik anak.

Sayangnya, mungkin saja saudara Bobby belum pernah mendengar kalimat atau istilah tersebut. Seandainya sudah, langkah dialog dengan penjelasan sederhana sesuai dengan kadar kemampuan jamaah, sosialisasi secara perlahan terlebih dahulu, mungkin masyarakat akan lebih mudah memahami maksud dan tujuan yang diinginkan saudara Bobby. Yang jelas, pasti ada yang menerima dan ada juga yang menolak, atau paling tidak menjadi bahan renungan jamaah.

Apa yang dilakukan saudara Bobby seperti petir di siang hari, tiba-tiba, mengagetkan, membingungkan, dan tentunya meresahkan jamaah, tanpa adanya tanda-tanda sedikit pun, wajar kalau kemudian masyarakat dengan mudah memberikan

13 Kata-kata ini sudah cukup *masyhur* (terkenal), terutama di pondok-pondok modern dan juga pesantren. Kemungkinan kata-kata ini merupakan terjemahan bebas dari kata-kata “*cara berpikir lebih baik dari materi berpikir itu sendiri*”. Ada juga yang menyatakan “metode lebih penting dari kurikulum” dan yang semakna. Lihat www.hidayatullah.com dan www.gontor.ac.id.

stempel A, B, dan C apalagi yang bersangkutan bukan alumni universitas Islam dan juga pesantren.

Pembaca mau tahu kaaan, apa ujung kisah yang dialami oleh saudara kita Bobby ini, he.... *Alhamdulillah*, berkat belajar, belajar, dan belajar, membaca dan juga sering diskusi, sekarang Ust Bobby sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Hebatnya, ia tetap *istiqamah* dengan prinsip dan pendiriannya, tetapi ia juga mengakomodir tradisi yang sudah ada. Pada akhirnya, ia pun kembali diterima dan bahkan sekarang seringkali dipanggil untuk memberikan pencerahan, tidak hanya di daerah asalnya, melainkan juga di beberapa kabupaten sekitarnya. *Alhamdulillah*.

Seandainya saja semua pendakwah memposisikan diri mereka sebagai wakil dalam menyebarkan Islam *rahmatan lil 'alamin* tidak berprinsip sebagaimana dirinya, tidak harus bermazhab sebagaimana mazhabnya, tidak harus berpegang kepada keyakinan sebagaimana keyakinannya, kecuali hanya menebarkan Islam *rahmatan lil 'alamin*, niscaya umat ini akan damai, tidak akan saling menyalahkan, harmonis, dan akan saling menghargai. *Subhanallah*.

Selain itu, banyak juga masyarakat kita yang melaksanakan suatu kegiatan keagamaan berdasarkan petunjuk penceramah yang ia sendiri belum tahu latar belakang penceramah tersebut. Maaf, penulis tidak bermaksud untuk *menafikan* kemampuan para penceramah, apalagi mereka yang sudah terkenal atau jam terbangnya sudah tak terhitung, atau juga sudah menjadi seorang *publik figur* di suatu media elektronik. Untuk diketahui, tidak semua orang yang tahu agama memiliki kemampuan

untuk berceramah, sebaliknya ada orang yang memiliki bakat berceramah tetapi belum disertai dengan pengetahuan agama yang memadai. Naaaah... yang kedua ini tampaknya lebih 'berbahaya'. Akan tetapi, bila yang bersangkutan terus belajar dan belajar, ia akan lebih baik dari yang pertama. Bukankah ada pepatah bilang "kalau ada kemauan, di situ pasti ada jalan"?

Terkait dengan materi yang disampaikan penceramah, penulis sendiri sering menyimak dan bahkan tak jarang menjadi 'diskusi' jamaah. Maksudnya, setelah acara selesai, sebut saja misalnya acara Maulid Nabi Muhammad ﷺ materi yang disampaikan penceramah seringkali menjadi bahan diskusi jamaah, terutama terkait dengan dalil-dalil yang disampaikan penceramah dengan segala penjelasannya.

Sebagai contoh, seringkali hadis yang disampaikan oleh pendakwah adalah hadis *dha'if* (lemah) dan bahkan *maudhu'* (palsu). Padahal tidak seharusnya doktrin ini disampaikan dengan menggunakan hadis *palsu khususnya*, kalau yang bersangkutan tahu ada dalil hadis lain yang kualitasnya lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai contoh, shalat pakai sorban pahalanya 70× lipat dari yang tidak memakai sorban, atau membaca shalawat 100× setiap malam Jumat akan membukakan pintu surga, atau menjelaskan kehebatan wali yang mampu menghidupkan orang yang sudah mati, tanpa adanya penjelasan rinci dan penjelasan logika pun tak disertakan, inikan *lebay Bro...* maaf, ini baru secuil dari sekian banyak contoh yang penulis temui/simak atau mungkin juga para pembaca alami.

Berikut kisah nyata yang penulis sendiri dengar dan saksikan, terjadi di tempat kami berdomisili ketika sedang studi di Jakarta. Suatu ketika, seorang kiai yang secara rutin mengisi pengajian di sebuah musala sebut saja Musala Al-Muhajirin menyampaikan hadis tentang 'shalat memakai sorban pahalanya lebih baik 70× lipat'. Adapun dalil untuk menguatkannya adalah:

1. “*Shalat dua rakaat dengan memakai sorban lebih baik dibandingkan shalat 70 rakaat tanpa sorban.*” (HR. Ad-Dailami). Sayyid Syatha Ad-Dimyathi Asy-Syafi'i dalam kitab *Hasyiyah I'nanh Ath-Thalibin* juga menuliskan hadis “*Shalat Jumat dengan sorban lebih utama daripada shalat Jumat tujuh puluh rakaat tanpa sorban.*”
2. “*Bersorbanlah kalian sesungguhnya para malaikat itu bersorban.*”
3. “*Bersorbanlah kalian, sesungguhnya setan itu tidak bersorban.*”¹⁴

Hadis-hadis tersebut dijelaskan dengan berbagai cerita dan disampaikan dengan kemasan yang baik. Misalnya, pakai sorban putih lebih baik daripada warna lainnya, yang warna-warni akan menjadi perhatian orang banyak dan berakibat mengurangi kekhusuan. Juga dinyatakan, sorban yang dilingkarkan di peci lebih baik daripada hanya digantungkan di leher, dan seterusnya. Jadi, wajar kalau kemudian banyak di antara jamaah khususnya yang sudah berumur alias tua tertarik dan *kepengen* segera memakai sorban dengan harapan

14 Kedua 'hadis' ini terdapat dalam kitab Syekh Nawawi Al-Bantani, *Tanqih Al-Qaul*. Masih banyak lagi hadis kemuliaan tentang sorban yang dikemukakan para ulama. *Monggo* buka, kargarojidakwah.blogspot.co.id.

akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, sebagaimana dijelaskan.

Singkatnya, keesokan harinya jamaah yang mayoritas berasal dari penduduk setempat dan tidak memiliki latar belakang pendidikan agama itu langsung menerima dan menelan mentah-mentah pernyataan sang kiai dan langsung membeli sorban. Maklum, pak kiai ini sudah cukup *sepuh* dan sudah lama menjadi guru tetap pengajian mereka, dan setiap kali mengajar pasti membawa kitab kuning.

Setelah shalat Magrib, jamaah pun sama-sama mempraktikkan bagaimana melingkar-lingkarkan sorban di kepala atau peci haji yang mereka pakai, he... hebat bukan, bagaimana doktrin yang diberikan sang guru *sepuh*, yang juga sering memakai sorban setiap kali diundang untuk acara hari-hari besar Islam di lingkungan setempat.

Pertanyaannya, apakah materi yang disampaikan salah? Apakah sikap taat jamaah keliru? Tentu tidak, hanya saja jangan 'mengelabui' jamaah dengan dalil yang kualitasnya belum diketahui secara pasti, padahal masih ada dalil sorban lain yang statusnya lebih bisa dipertanggungjawabkan alias valid.

Setelah membaca dan mempelajari beberapa kitab hadis serta diskusi dengan beberapa dosen hadis, kualitas hadis tentang sorban di atas adalah *dha'if* (lemah) dan bahkan *maudhu'* (palsu). Mestinya hal ini tidak terjadi, mestinya juga tidak terlalu perlu dikaji dan disampaikan kepada jamaah, sampai menghabiskan waktu dari Magrib sampai Isya, kenapa?

Karena masih banyak yang harus diajarkan kepada jamaah, terutama bagi jamaah yang masih awam atau masih rendah pengetahuan agamanya. Sebagai contoh, meluruskan bacaan di antara mereka yang biasa menjadi imam, bacaan Alquran mereka termasuk tajwidnya, *makharijul huruf*, diskusi bagaimana seharusnya zakat fitrah dibagikan agar tepat sasaran dan bermakna, bagaimana melaksanakan shalat jamaah kalau hanya dua orang, bagaimana kalau imam tiba-tiba batal, apa yang harus dilakukan makmum di belakangnya dan segudang masalah shalat ataupun permasalahan agama lainnya. Dengan kata lain, **“Jangan mendahulukan yang sunah, sementara meninggalkan atau melupakan yang wajib.”**

Kalimat yang terakhir ini banyak terjadi di masyarakat kita, atau mungkin pada diri kita sendiri (semoga Allah ﷻ selalu membimbing kita. *Aamiin*). Misalnya, tahajud 8 rakaat, eee... Subuhnya kesiangan, maaf bukan berarti tahajud 8 rakaat tidak baik atau tidak boleh. Mestinya harus diukur juga kemampuan kita, kalau bakal kesiangan, ya *mbok* cukup 2 atau 4 rakaat saja. Ada juga yang mendahulukan sedekah, atau sudah merasa cukup dengan banyak membantu orang, tetapi meninggalkan shalat wajib. *Na'udzubillah min dzalik*.

Maaf, dari cerita ataupun uraian di atas, penulis sama sekali tidak bermaksud menggurui atau menyalahkan, hanya mengingatkan dan memberikan penyegaran. Agama ini tidak perlu dipahami dengan mengerutkan kening jamaah alias kok susah amat gitu *loe*... harus pakai sorban dibelit-belit, itukan hanya menjadi bagian dari tradisi yang ada di Arab, toh banyak juga di antara mereka yang hanya memakai peci

putih layaknya di Indonesia, bahkan banyak pula yang tidak memakai peci.

So... jangan “kibuli” jamaah dengan iming-iming pahala yang besar, apalagi dengan dalil-dalil yang tidak jelas. Maaf, secara logika saja tidak dapat diterima kalau sorban menjadi tolok ukur besar kecilnya pahala seseorang dalam beribadah. Bukankah Allah ﷻ tidak melihat pada pakaian seseorang, melainkan melihat hatinya (niatnya)? Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنَّ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ
وَأَعْمَالِكُمْ

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian akan tetapi Dia melihat hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. (HR. Muslim No. 2564)¹⁵

Kepada jamaah, hendaknya tidak serta-merta menerima dan menelan mentah-mentah materi yang disampaikan para pendakwah, tanpa adanya penyaringan ataupun penyegaran. Gunakan akal sehat, baca dan baca, bertanya dan bertanya lagi kepada siapa pun yang Anda anggap mengetahui, ada perbandingan dan pengetahuan Anda pun akan lebih luas.

15 Hal ini juga disinggung Alquran Surah Al-Hujurât: 13, ‘Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa’.

Sebagai informasi, berikut salah satu hadis Rasulullah ﷺ berkenaan dengan memakai sorban yang diriwayatkan oleh Imam Muslim No. 1358:¹⁶

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ التَّقْفِيُّ (قَالَ
يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارِ الدَّهْنِيُّ)
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ (وَقَالَ قُتَيْبَةُ دَخَلَ
يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ) وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بغيرِ إِحْرَامٍ وَفِي رِوَايَةٍ
قُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ

Hadis di atas, selain diriwayatkan Imam Muslim, juga diriwayatkan Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, An-Nasa'i, Abu Daud, dan Imam Ahmad. Inti hadis di atas menginformasikan bahwa Rasulullah ﷺ ketika *Fathul* Mekah memakai sorban berwarna hitam, tanpa (bukan) memakai kain ihram. Akan tetapi, walaupun diriwayatkan banyak perawi hadis, termasuk Imam Muslim yang kualitasnya tidak diragukan lagi, hadis ini tetap menuai komentar. Salah satunya adalah Muhammad Al-Ghazali,¹⁷

16 Imam Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Semarang: Taha Putra, t.th, Juz I, hlm. 570. Dalam kitab yang sama hlm. 470 juga terdapat hadis tentang sorban, yang artinya "Rasulullah ﷺ menggunakan sorban saat menjadi khatib".

17 Muhammad Al-Ghazali, *As-Sunah An-Nabawiyah Bayn Ahl Fiqh wa Ahl Hadits*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.th., Juz I, hlm. 105. Lihat juga, Bustamin, *Metodologi Kritik Hadis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 131.

menurutnya sorban adalah pakaian orang Arab, bukan lambang keislaman. Tambahnya lagi, Abu Jahal juga memakai sorban, jadi orang Arab memakai sorban bukan karena mereka Islam, melainkan faktor iklim, panas, dan debu. Bener juga kaaan! Dari sini jelas, sekalipun hadis tersebut sahih, logika sehat juga masih tetap dipertanyakan.

Selain hadis di atas, ada juga beberapa hadis sorban lain yang validitasnya juga dapat dipertanggungjawabkan:

1. **أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءٌ**

“Nabi Muhammad ﷺ pernah berkhotbah, sedang beliau memakai sorban hitam.” (HR. Ibnu Majah No. 1104, Muslim No. 1359, dan Abu Daud No. 4079)

2. **كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوتِ وَيَدَاهُ فِي كُمِهِ**

“Dahulu para sahabat sujud di atas sorban dan songkok, sedangkan kedua tangannya pada lengan bajunya.” (HR. Bukhari)¹⁸

3. **أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْحُقَيْنِ**

18 Kenapa sujud di atas sorban atau songkok dilakukan Rasulullah ﷺ? Karena pada waktu itu kondisi sangat panas dan tidak mungkin sujud di tanah/bumi, mereka sujud di sorban dan kedua telapak tangannya di atas baju mereka sendiri. Lihat salafytobat.wordpress.com.

“Bahwa Rasulullah ﷺ membasuh sorbannya (tanpa membukanya saat wudu, lalu mengusap kedua khufnya.” (HR. Muslim No. 247)

Kesemua hadis di atas tidak sama sekali memberikan pernyataan bahwa memakai sorban lebih baik atau lebih *afdhal* atau lebih besar pahalanya. Kesemuanya hanya menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ memakai sorban, itu saja dan tidak perlu dilebih-lebihkan... eeeeeend jangan samakan dengan orang Arab yang selalu memakai sorban, itu memang menjadi bagian tradisi mereka dalam berpakaian.

Saudaraku, rasanya tidak ada aktivitas ritual keagamaan yang tidak memerlukan petunjuk Rasulullah ﷺ (hadis Nabi Muhammad ﷺ), demikian pula dengan kehidupan sosial. Berbuat baik kepada sesama manusia, saling menolong, melempar senyum, silaturahmi, bagaimana sikap orang yang berkendara kepada yang berjalan kaki, sikap yang muda kepada yang tua, dan segudang perintah lainnya. Kesemuanya secara rinci dan jelas tertuang di dalam banyak hadis Nabi Muhammad ﷺ.

Agar pembaca lebih dapat memahami bahwa Alquran lebih membutuhkan hadis, berikut beberapa contoh lainnya (selain perintah shalat dan zakat) yang sudah penulis contohkan sebelumnya. Masih banyak kewajiban lain yang dalil umumnya ada dalam Alquran dan penjelasan rincinya ditemukan dalam hadis Nabi Muhammad ﷺ.

Perintah haji misalnya, dalam Alquran dinyatakan:

إِن أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ
فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ^ص وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا ^ق وَلِلَّهِ
عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ^ع وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ
اللَّهَ عَنِّي ^ع عَنِ الْعَالَمِينَ ^ق

Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah ia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Ali 'Imrân (3): 96–97)

Perintah haji pada ayat ini tentu bagi yang 'mampu'. Saudaraku, kita tidak membahas pengertian dan apa yang dimaksud dengan kata mampu, kita juga tidak sedang membicarakan hukum haji, apakah wajib atau wajib 'ain atau sunah dan sebagainya. Akan tetapi, yang ingin penulis informasikan bahwa perintah haji secara umum ada di dalam Alquran sebagaimana ayat di atas dan masih bersifat sangat umum.

Akan tetapi, secara rinci, terkait dengan pakaian umrah yang tanpa jahitan, harus melempar jumrah, tidak boleh membunuh, dan berbagai larangan lainnya selama kita menunaikan ibadah haji dan sebagainya. Kesemuanya itu hanya kita dapatkan dalam hadis Nabi Muhammad ﷺ. Intinya bahwa, hadis sangat diperlukan guna menjelaskan Alquran.¹⁹

Beberapa keterangan dan uraian di atas membuktikan bahwa kita membutuhkan hadis sebagai sumber hukum Islam, baik dalam menjalankan beberapa ritual keagamaan ataupun dalam menjalankan kehidupan sosial bermasyarakat. Sekaligus menjadi bukti bahwa kedua sumber hukum Islam (Alquran dan hadis) ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Waaah... tampaknya kita sudah larut dalam substansi pemahaman tentang hadis... sudah menyinggung hadis *dha'if* dan *maudhu'*, seakan ingin menyatakan kalau hadis itu banyak pembagiannya, he... maafkan penulis kalau terlalu terburu-buru. Kalau gitu, kita kembali ke hadis lagi aja yaa... apa yang dimaksud dengan hadis itu sendiri dan bagaimana pula pembagiannya??? Berikut akan penulis jelaskan secara sederhana dengan menggunakan bahasa lisan. *Insyah Allah* akan mudah dipahami pembaca.



19 Penulis hanya memberikan beberapa contoh saja, silakan pembaca untuk mencari contoh-contoh lainnya. Misalnya, masalah waris (lihat QS. An-Nisâ: 11) bahwa bagian anak laki-laki sama dengan untuk dua orang perempuan. Akan tetapi, ini tidak berlaku bagi anak yang berbeda keyakinan/kafir maka ia tidak diwarisi.

Bab 3

Rasulullah ﷺ adalah “Manusia Biasa”



Sebelum menjelaskan secara rinci apa itu hadis, perlu juga kiranya dikenalkan sosok Nabi Muhammad ﷺ yang menjadi sumber dari hadis itu sendiri. Bukan penjelasan rinci seperti terdapat dalam buku sejarah Nabi Muhammad ﷺ yang menjelaskan siapa nama lengkapnya, kakeknya, pamannya, lahir dan wafatnya, istri-istrinya, perjuangan, dan seterusnya.¹ Akan tetapi, penulis hanya ingin memberikan pernyataan sebagaimana firman Allah ﷻ bahwa Rasulullah ﷺ adalah seorang “manusia biasa”, sama seperti kita. Allah ﷻ berfirman:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ^ص

Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: “Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa.” (QS. Al-Kahf (18): 110)

1 Di antara buku yang menulis sejarah Nabi Muhammad ﷺ atau *sirah nabawiyah* ialah karya Ibnu Hisyam, karya Muhammad Husein Haikal, Abdurrahman bin Abdul Karim, Syekh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, dan sebagainya.

Jelas, pada ayat di atas yang dinyatakan bahwa ‘aku’ maksudnya Muhammad Rasulullah ﷺ adalah manusia biasa, ia melakukan segala aktivitas dalam keluarga;² ke pasar, menjahit pakaiannya sendiri, tidur juga seperti kita, makan dan minum, mandi, berperang, shalat, mengajar, berjalan, khotbah, beristri, dan sebagainya.³

Apa yang dilakukan Nabi Muhammad ﷺ juga dilakukan oleh manusia pada umumnya, termasuk seperti apa yang banyak kita lakukan. Naaah... yang tidak dimiliki manusia sebagaimana dimiliki Nabi Muhammad ﷺ adalah menerima wahyu Allah ﷻ. (QS. Al-Kahf (18): 110), ia dijamin Allah ﷻ mendapatkan rahmat dan karunia-Nya,⁴ ia *ma’shum*, ia menjadi

-
- 2 Hannad menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, dari Syu'bah, dari Al-Hakam, dari Ibrahim, dari Al-Aswad bin Yazid, ia berkata, "Saya pernah bertanya kepada Aisyah, 'Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ jika beliau masuk ke dalam rumahnya?' Aisyah menjawab, 'Beliau melakukan tugasnya di keluarga. Jika waktu shalat datang, beliau berdiri untuk melakukan shalat.'" Lihat, *Shahih Mukhtashar Asy-Syama'il*, hlm. 293. Lihat, udinharun.lecturer.pens.ac.id.
 - 3 Dari Anas ؓ bahwa sekelompok orang dari sahabat Rasulullah ﷺ bertanya kepada istri-istri Rasulullah tentang amalan beliau yang tersembunyi. Sementara itu, ada sebagian sahabat berkata, "Aku tidak akan menikahi perempuan." Sebagian yang lain mengatakan, "Aku tidak akan makan daging." Sebagian yang lain mengatakan, "Aku tidak akan tidur di atas kasur." Mendengar semua itu, Rasulullah ﷺ mengucapkan pujian kepada Allah ﷻ lalu bersabda, "*Mengapa orang-orang mengatakan begini dan begitu, padahal aku shalat dan juga tidur, berpuasa dan berbuka, dan aku juga menikahi perempuan. Jadi, barangsiapa membenci ajaranku, ia bukan termasuk golonganku.*" (HR. Muslim)
 - 4 "*Dan ketahuilah, sesungguhnya salah seorang kalian tidak akan selamat dengan amalnya. Para sahabat bertanya: 'Tidak pula engkau wahai Rasulullah?'* Beliau menjawab: '*Tidak pula saya, hanya saja Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepadaku.*'" (HR. Muslim)

contoh terbaik ‘*uswatun hasanah*’,⁵ ia memiliki *mukjizat*⁶, dan segudang keistimewaan lainnya.

Perbedaan yang paling utama Nabi Muhammad ﷺ sebagai pilihan Allah ﷻ untuk menerima wahyu-Nya sebagai sumber hukum Islam. Wahyu tersebut kemudian disampaikan Nabi Muhammad ﷺ atas petunjuk-Nya kepada seluruh umat manusia. Substansi dari apa-apa yang disampaikan Nabi Muhammad ﷺ dalam rangka menjelaskan isi kandungan wahyu Allah ﷻ, inilah yang dinamakan dengan hadis dan menjadi sumber hukum Islam.

Sebagai manusia biasa, tentunya Nabi Muhammad ﷺ memiliki naluri *insaniyah*, naluri manusiawi, natural, kebiasaan atau tradisi kaumnya. Layaknya manusia biasa yang hidup bersosial dan bermasyarakat, berbagai aktivitas yang ia lakukan sama dengan apa yang manusia lakukan pada umumnya. Berikut beberapa hadis yang menunjukkan aktivitas Nabi Muhammad ﷺ sebagai manusia biasa.

Misalnya, ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa, ketika Nabi Muhammad ﷺ berkhotbah atau menyampaikan *risalah*

5 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا
“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu *uswatun hasanah* (suri teladan yang baik) bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan ia banyak menyebut Allah.” (QS. Al-Ahzâb (33): 21)

6 “Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Alquran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surah (saja) yang semisal Alquran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.” (QS. Al-Baqarah (2): 23)

Allah ﷻ, ia menyampaikannya dengan suara yang lantang, tegas, dan jelas.⁷

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَانَتْهُ مُنْدِرُ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّكُمْ وَيَقُولُ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَى وَيَقُولُ أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ثُمَّ يَقُولُ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دِينًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ

Dari Jabir bin Abdullah ؓ ia berkata, “Apabila Rasulullah ﷺ berkhotbah, kedua matanya memerah, suaranya tinggi dan keras berapi-api seolah beliau adalah komandan pasukan, beliau berkata, ‘Jagalah dirimu setiap saat.’ Rasulullah bersabda, ‘Antara aku diutus dan datangnya hari kiamat bagai dua jari ini.’ Beliau merapatkan dua jarinya lalu bersabda, ‘Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sejelek-jelek urusan (agama)

7 Muslim bin Hajjaj, Abu Al-Husain, Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-Arabi, t.tp.

adalah yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan (bid'ah) adalah sesat.' Beliau bersabda lagi, 'Bagi setiap mukmin aku lebih berhak (diikuti) daripada dirinya. Barangsiapa (mati) meninggalkan harta, maka harta itu menjadi hak keluarganya, dan barangsiapa (mati) meninggalkan utang atau keluarganya yang terlantar, maka akulah yang bertanggung jawab.'" (HR. Muslim No. 867)

Pertanyaannya, apakah khatib yang tidak menyampaikan khotbahnya dengan lantang, tegas, jelas sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad ﷺ tidak mengikuti sunahnya? Apakah ketika ada seorang mubalig (penceramah/ustaz) yang menyampaikan khotbahnya dengan suara lembut atau pelan dianggap tidak termasuk golongan Nabi Muhammad ﷺ?

Dalam riwayat yang lain misalnya, diinformasikan bahwa Nabi Muhammad ﷺ makan dengan menggunakan tiga jari, sebagaimana hadis berikut.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ،
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ
بِثَلَاثِ أَصَابِعٍ، وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا

Menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Hisyam bin Urwah dari Abdurrahman bin Sa'd dari Ka'ab bin Malik dari bapaknya bahwa "Rasulullah ﷺ itu makan dengan menggunakan tiga jari

dan menjilatinya jarinya tersebut, sebelum membasuhnya.”
(HR. Muslim No. 2032)

Hadis di atas juga jelas menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ makan dengan menggunakan tiga jari.⁸ Pertanyaannya, apakah kita yang makan pakai tangan dengan menggunakan kelima jari ini tidak mengikuti sunah Nabi Muhammad ﷺ?... Dan bagaimana pula kalau menggunakan sendok?... Lebih parah dooong. Jangan-jangan bukan lagi tidak mengikuti sunah, tapi sudah berlari dari sunah Nabi Muhammad ﷺ. *Na’udzubillah.*

Pada riwayat yang lain, juga diinformasikan bahwa Nabi Muhammad ﷺ tidur menghadap ke kanan, sebagaimana hadis berikut: “Dari Barra bin ‘Azib ؓ: Rasulullah ﷺ bersabda yang artinya, *‘Jika kalian hendak tidur di pembaringan, berwudulah seperti wudu untuk shalat. Kemudian berbaringlah kamu dengan berbaring di lambung kananmu.’*” (HR. Bukhari No. 5952 dan Muslim No. 2710).⁹

-
- 8 Dijelaskan bahwa Rasulullah ﷺ memakan makanan yang dapat dipegang dengan menggunakan tiga jari (makanan yang bentuknya kecil), misalnya makan kurma dan yang sebetuk dengannya. Maksudnya jangan berlebihan dan tidak terlihat rakus, masa ngambil dan makan kurma kecil saja harus menggunakan 5 jari he... sekaligus juga agar makannya tidak berlebihan. Masalah makan dengan tangan dan dikecup, ada penjelasan bahwa di tangan ada suatu enzim RNase yang dapat menekan aktivitas bakteri patogen yang masuk dalam pencernaan diikat oleh enzim RNase, aktivitas bakteri terhambat, juga mencegah virus RNA. Sumber <http://www.dream.co.id>.
- 9 Berbaring ke kanan merupakan posisi tidur terbaik yang diajarkan Rasulullah ﷺ karena pada posisi ini jantung hanya akan terbebani oleh paru-paru kiri yang berukuran kecil dan akan menempatkan hati pada

Secara maknawi, hadis tersebut jelas menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ tidur menghadap ke kanan. Nah *loe...* bagaimana dengan kita? Jangan-jangan pembaca sendiri tidurnya *tengkurep* deh... atau jangan-jangan gak bisa *bobo* kalau gak telentang dengan tangan di atas kepala, he.... So... apakah kita atau siapa pun yang tidur tidak menghadap ke kanan sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad ﷺ tidak mengikuti sunah Nabi Muhammad ﷺ? *Astaghfirullah....*

Kalau demikian, betapa banyak perbuatan, sikap, cara, pola, dan tingkah laku kita yang tidak sesuai dengan sunah Nabi Muhammad ﷺ. Bukankah semua yang penulis contohkan di atas bersifat manusiawi, itu natural dan lumrah dilakukan oleh banyak orang sebagaimana manusia biasa? Bukankah cara seseorang tidur, berjalan, berbicara/berkhotbah, mandi, makan, berpakaian, dan sebagainya merupakan pemberian dan anugerah Allah ﷻ?... Dan bukankah Nabi Muhammad ﷺ adalah manusia biasa seperti kita?

Saudaraku, memang tidak semua umat Muhammad ﷺ mampu mengikuti apa yang beliau contohkan, kendati bersifat manusiawi. Namun, tidak sedikit pula yang berkemauan kuat untuk *ittiba as-sunah* (baca: mengikuti sunah Nabi ﷺ).

posisi yang stabil. Selain itu, posisi ini juga sangat baik bagi pencernaan. Penelitian menunjukkan, saat kita tidur dengan menyamping ke kanan, makanan akan mampu dicerna usus dalam 2,5 sampai 4,5 jam. Namun, dalam posisi tidur yang lain, makanan baru akan selesai dicerna setelah 5 sampai 8 jam. Sumber *Be Inspired-* Dr. Zafir Al-Attar, juga www.erasmuslim.com.

Subhanallah, semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. *Aamiin*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak semua hadis Nabi Muhammad ﷺ mengandung hukum *syar'i*, tidak semua ada hukum halal haramnya, melainkan ada juga yang bersifat informasi, anjuran, natural, dan manusiawi sebagaimana uraian di atas. Akan tetapi, jangan pula disalahkan kalau ada umat Muhammad ﷺ yang ingin mengikuti semua apa yang sudah beliau contohkan. Yang keliru adalah ketika ada seorang yang menyalahkan orang lain, apalagi menghukum haram ataupun *bid'ah*. Misalnya, menyalahkan orang yang tidak pakai kata *sayyidina* atau sebaliknya, menyalahkan yang tidak berjenggot atau sebaliknya, menyalahkan orang yang tidak berhijab besar dan lebar atau sebaliknya, dan sebagainya. Kenapa? Karena masing-masing memiliki dalil, memiliki pendapat, dan keyakinan yang berbeda dan itu wajar.

Akhi fillah, seringkali penulis sampaikan ketika mengisi ceramah, pengajian, atau ketika menjadi pemateri pada suatu acara, yang patut disalahkan secara mutlak atau dihukum haram adalah ketika ada orang yang menyatakan bahwa shalat Magrib itu 4 rakaat, shalat *gak* perlu pakai wudu, shalat mengingat guru, atau haji ke Gunung Lawu, atau ada perempuan yang mau jadi imam shalat Jumat. Sepakat, kaaan kalau yang *ginian* salah mutlak?

Tapiiii... kalau masalah *furuiyah* tidak perlu dipermasalahkan, apalagi dibesar-besarkan. Kalau masalah imam pakai sorban, atau imam membaca *ushalli* ataupun *bismillah* dengan

jelas atau diam-diam, tidak patut untuk diperdebatkan berlebihan, yang mau pakai qunut *monggo...* yang gak mau pakai juga gak apa-apaaa, yang menganggap batal wudunya kalau bersentuhan sama istri/suami silakaaan... yang menganggap tidak batal, juga *weeees orak opo-opoooo*, he... (*monggo* pada keyakinan masing-masing). Dengan begini, *insya Allah* Islam ini betul-betul akan menjadi agama yang *rahmatan lil 'alamin*, agama yang membawa kedamaian. Penulis kembali mengingatkan!!! Jangan mendahulukan yang sunah atau yang tidak terlalu urgen, sementara ada yang lebih wajib untuk kita kerjakan.



Bab 4

Apa Itu Hadis?



Setiap kali penulis mengajar materi hadis dengan berbagai ilmunya, termasuk hadis psikologi, hadis tarbawi, studi hadis, dan sebagainya, pertanyaan apa itu hadis? Penulis jadikan materi wajib di awal pertemuan, tentunya setelah komitmen belajar disampaikan. Hemat penulis, pertanyaan ini patut disampaikan sebagai acuan dasar dalam memahami hadis Nabi Muhammad ﷺ. Memang terlihat sederhana, dan biasanya mahasiswa dengan penuh rasa yakin bisa dan mampu menjawabnya, baik dengan bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Dapat dikatakan tidak ada yang tidak mampu memberikan jawaban ketika pertanyaan itu –apa itu hadis?– penulis lontarkan, kendati masih ada juga yang tidak sempurna dalam memberikan jawaban tersebut.

Zikri misalnya, ketika penulis tanya ‘apa itu hadis?’, dengan tegas dan penuh keyakinan akan hafalannya, ia menjawab hadis adalah ‘*perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad ﷺ*’. Sementara Muhammad Dafa, memberikan jawaban yang lebih sempurna ‘*hadis adalah semua perkataan, perbuatan, dan*

ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad ﷺ'. Jawaban yang diberikan kedua mahasiswa ini benar. Lalu penulis kembali meminta Naurah Nahlatussyifa untuk menjawab apa itu hadis? Dengan redaksi yang sedikit berbeda dari kedua saudaranya (Zikri dan Dafa) ia menjawab 'hadis adalah semua yang disandarkan kepada Rasulullah ﷺ, baik perkataan, perbuatan, dan ketetapan dan juga sifatnya'. Tiba-tiba salah seorang mahasiswi alumni Timur Tengah mengangkat tangannya seraya memberikan jawaban dengan menggunakan bahasa Arab:

مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً مِنْ قَوْلٍ
أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ

“Segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, khususnya perkataan atau perbuatan atau ketetapan.”*

Ketika diabsen, saya baru tahu kalau nama mahasiswi yang memiliki kemampuan bahasa Arab adalah Amira Bahija, ee... ternyata panggilan akrabnya 'dedek', jauh banget ya dengan nama aslinya, anak bungsu kali, he....

Semua definisi yang diberikan keempat mahasiswa tersebut benar, kendati dengan redaksi dan bahasa yang berbeda satu sama lain, atau ada juga yang sederhana dan ada juga yang

* Muhammad bin Ibrahim bin Jama'ah, *Al-Manhal Ar-Rawi fi Mukhtashar Ulum Al-Hadis An-Nabawi*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1406 H, Cet. II, hlm. 40. Masih banyak definisi lainnya, tetapi secara umum memiliki maksud dan tujuan yang sama, walaupun redaksinya berbeda.

lebih lengkap, bahkan ada yang menjawab dengan bahasa Arab. Penulis sudah tahu, definisi dan jawaban-jawaban inilah yang akan diberikan, walaupun yang penulis maksudkan tidak hanya sebatas definisi sebagaimana yang diberikan, tetapi lebih dari itu, dengan maksud memberikan ‘rangsangan’ berpikir dan menganalisis. Mengapa? Karena mereka ‘MAHA’ bukan SISWA (maksudnya mahasiswa).

Menurut penulis, seorang mahasiswa harus lebih dari siswa, baik cara berpikir, cara menganalisis, cara berargumen, cara bicara, cara menanggapi, dan sebagainya. Itulah sebabnya mereka disebut mahasiswa, bukan siswa... setuju kaaan...? Jadi, kalau ada mahasiswa yang tidak menunjukkan sikap sebagai seorang mahasiswa, perlu ditatar ulang agar menjadi mahasiswa yang tidak hanya memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) tetapi juga harus bermentalkan mahasiswa.

Toh... kalau hanya jawaban seperti di atas, jawaban definisi hadis yang dikemukakan beberapa mahasiswa cerdas tadi, maaf, anak SMP dan terutama Tsanawiyah pun tahu, tidak perlu sarjana, apalagi sarjana universitas Islam atau sebut saja IAIN/ UIN. Bahkan, masyarakat yang aktif menyimak ceramah tanpa latar belakang agama pun bisa memberikan jawaban tersebut. Penulis yakin, pembaca pun mampu memberikan jawaban tersebut... iya kan? *Alhamdulillah*.

Dengan gaya dan *stail* sebagai seorang lapangan, penulis memberikan ilustrasi dari beberapa definisi yang diberikan dengan cara mempraktikkannya secara langsung. Ilustrasi yang gampang dipahami untuk disampaikan terkait dengan definisi

hadis adalah *Qaulan* (perkataan) dan *Fi'lan* (perbuatan). Ayo... mari sejenak kita berilustrasi, mengkhayal, merenung, berpikir, dan sejenisnya deh....

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa Nabi Muhammad ﷺ adalah seorang manusia biasa seperti kita. Saudaraku... bukankah kita juga sudah bicara sejak kita bangun dari tidur hingga kembali lagi tertidur? Bayangkan, betapa banyak kata dan kalimat yang kita lontarkan seharian penuh. Selaku seorang suami, bukankah dari pagi kita sudah bicara dengan istri, anak, atau mungkin orangtua, pembantu, supir, dan sebagainya?

Sebagai contoh, mungkin saja ketika kita mandi, handuk ketinggalan, atau ketiadaan gayung, atau kehabisan odol, lalu kita panggil istri kita seraya berkata '*bunda tolong handuk*' atau '*ma tolong odol*' atau '*yayang tolong sikat gigi papa yang baru tadi*' atau mungkin juga dengan panggilan, ibu, *honey*, adik, dan sekian banyak bentuk panggilan sayang seorang suami kepada istrinya.

Kemudian kita sarapan pagi lalu berkata "*Papa pagi ini pengen telur setengah mateng ma*" atau "*tolong dong bun buat kopi susu*" tentu ada dialog lainnya yang lebih panjang di sini. Kemudian kita juga bilang sama supir, "*Ali... mobil sudah dipanasin belum?*" Mungkin kita juga menyampaikan nasihat pada anak yang hendak berangkat sekolah "*Azam, hati-hati di jalan ya, sayang,*" dan sekian kata ataupun kalimat komunikasi lainnya. Bayangkan, ini baru di pagi hari dan di dalam rumah, sudah puluhan dan bahkan ratusan kalimat kita ucapkan!

Kalaupun pembaca sebagai seorang istri, juga pasti sudah banyak berkata-kata dari sejak pagi atau mungkin sejak fajar. Maaf... jangan-jangan lebih banyak kata-kata yang dikeluarkan seorang istri daripada suami, he... misalnya si istri bicara “Pa, sebelum berangkat kantor, tinggalin mama uang buat beli sayur, susu adek, bayar listrik, cicilan lemari es, bayar ledeng dll deh” he... belum lagi ngomelin anak yang mau sekolah selalu terlambat dan ada aja yang ketinggalan “Aziim... jangan lupa dasinya, topi ada di tiang tangga” oh, ya “duit jajangan udah dikasih papa tadi kaaaan, jangan diabisin ya” he... dan puluhan bahkan ratusan kalimat komunikasi lainnya. Maaf ibu-ibu yang *saleha*, penulis bercanda aja kok... intinya di sinikan komunikasi.

Apalagi pada zaman sekarang, sudah ada media *handphone* (HP), bahkan ada yang punya lebih dari 2 buah. Bukankah banyak di antara kita ketika bangun tidur langsung mengambil HP untuk melihat berbagai informasi yang masuk, baik via SMS, BBM, WA, IG, dll deh... iya kaaaaan? Toh secara tidak langsung kita sudah melakukan komunikasi, kendati tidak secara langsung.

Perkataan yang penulis ilustrasikan di atas hanya sebagian kecil dari komunikasi seorang suami ataupun istri dalam kehidupan kesehariannya, belum lagi kalau cerita, ngajar, ceramah, pembicara/instruktur dalam suatu acara, ngerumpi, dan sejenisnya. Kebayang kaaaaan... Betapa banyak kata atau kalimat yang diucapkan atau disampaikan seseorang pada setiap harinya?

Demikian pula dengan Nabi Muhammad ﷺ sebagai seorang suami, sebagai seorang pimpinan perang, sebagai seorang guru,

sebagai seorang penyampai risalah Allah ﷺ, dan sebagai seorang sosialis yang bergaul dengan masyarakat banyak; tentunya sangat banyak perkataan yang beliau lontarkan. Apalagi ketika beliau menjelaskan risalah Allah ﷺ kepada banyak sahabat, menjawab berbagai pertanyaan sahabat, dan sebagainya. Benar, kan pembaca... kebayang, kan; betapa banyak kalimat yang Rasulullah ﷺ ucapkan, lontarkan, dan sampaikan... baik bersifat dialog, informasi, larangan, perintah, dan sebagainya?

Pertanyaan yang tersisa, mana yang kita sebut dengan hadis (hadis *Qaulan* atau perkataan)??? Yang secara definisi di atas tadi adalah semua perkataan yang disandarkan kepada Rasulullah ﷺ! So... katakanlah sebuah perumpamaan, apakah ketika minta ambilkan handuk merupakan 'hadis'? Atau ketika ingin kopi susu adalah 'hadis'? Atau ketika minta panaskan mobil disebut dengan hadis? Atau ketika kita memberikan nasihat kepada anak yang hendak sekolah disebut 'hadis'???

Bagaimana dengan perkataan Nabi Muhammad ﷺ apakah ketika ia mengatur posisi perang dengan para sahabat termasuk hadis *Qaulan*? Misalnya, "*Fulan bagian depan ya, Fulan menjadi sapu jagad, anak panah jangan sampai tertinggal!*" Atau ketika beliau menawar daging unta di pasar merupakan hadis? Atau semua isi khotbah beliau adalah hadis. Atau juga semua candaan beliau dengan para sahabat adalah hadis? Dan segudang prakata dan kalimat yang terlontar dari lisan beliau lainnya???

Saudaraku... tentu sulit untuk menentukan mana yang hadis dan mana yang bukan, walaupun dapat dipastikan bahwa

perkataan beliau yang mengandung makna, baik berupa nasihat... larangan, anjuran, perintah, kalimat hikmah, merupakan hadis Nabi Muhammad ﷺ.

Bagaimana dengan ilustrasi hadis *Fi'lan* atau perbuatan Nabi Muhammad ﷺ? Kembali pembaca penulis ajak mengkhayal, membayangkan, sekaligus berilustrasi dan berpikir positif. Bayangkan, sejak terbangun dari tidur hingga saat Rasulullah ﷺ tertidur kembali, betapa banyak aktivitas, gerak, langkah, sikap, mimik wajah, cara duduk dan berjalan, cara makan dan minum dan cara tidur, shalat, mandi, dan sebagainya.

Saudaraku... apakah semua perbuatan yang dilakukan Nabi Muhammad ﷺ juga menjadi keharusan bagi umatnya? Sebaliknya, apakah setiap orang yang tidak meniru ataupun mengikuti semua cara dan pola yang Rasulullah ﷺ lakukan dikatakan *bid'ah*, atau bukan dari golongannya dan tidak akan mendapatkan syafaatnya? *Na'udzubillah*.

Mari kita lihat beberapa contoh berikut. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad ﷺ kalau berjalan tegap dan gagah.

لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّوِيلِ وَلَا
بِالْقَصِيرِ شَتْنِ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ صَخَمَ الرَّأْسِ صَخَمَ الْكُرَادِيْسِ
طَوِيلِ الْمَسْرِيَةِ إِذَا مَشَى تَكْفَأَ تَكْفُؤًا كَأَنَّمَا انْحَطَّ مِنْ صَبَبٍ
لَمْ أَرْ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْمَسْعُودِيِّ بِ

Rasulullah ﷺ tidaklah tinggi dan tak pula pendek, telapak tangan dan kakinya tebal, kepalanya besar, tulang kepalanya juga besar, rambut dadanya lebat. Jika beliau berjalan tegak seolah-olah seseorang yang sedang naik dari suatu tempat yang rendah. Saya belum pernah menjumpai orang seperti beliau, sebelum dan sesudahnya. Abu Isa berkata; hadis ini hadis hasan sahih, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Waki' telah menceritakan kepada kami ayahku dari Al-Mas'udi dengan isnad seperti ini. (HR. Tirmidzi No. 3637)

Hadis di atas menjelaskan fisik Nabi Muhammad ﷺ, mulai dari tinggi badan, rambut, tangan, kaki, dan bagaimana beliau berjalan. So... apakah orang yang tidak melangkah tegap dan gagah berarti tidak mengikuti sunah Nabi Muhammad ﷺ dan dikatakan *bid'ah*? Apakah orang yang tidak berperawakan tinggi tidak termasuk ke dalam golongan Nabi ﷺ? Apakah orang yang rambutnya tidak lebat dikategorikan bukan pengikutnya? Kalau begini pemahamannya, jangan-jangan kita juga tidak seperti apa yang digambarkan hadis di atas. Saudaraku, bukankah semuanya merupakan karunia Allah ﷻ? Mari kita lihat contoh yang lainnya!

Diceritakan, Nabi Muhammad ﷺ berpidato dengan suara yang lantang, tegas, berkobar-kobar, sebagaimana dijelaskan sebelumnya:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتَّى كَانَهُ مُنْذِرٌ جَيْشٍ يَقُولُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَامُ ... (مسلم)

Dari Jabir bin Abdullah ؓ berkata, “Rasulullah ﷺ apabila berpidato merah menyala matanya, lantang suaranya dan bersemangat marahnya, sehingga seolah-olah ia seorang pemberi perintah yang menyatakan kepada angkatan tentara (tentang kedatangan musuh) dengan katanya: ‘Bahwa musuh akan datang menyerang kamu pada pagi-pagi hari dan (mungkin) pada waktu petang’.” (HR. Muslim No. 867)

So... apakah pendakwah atau apa pun gelarnya, dai, ustaz, buya, kiai, mubalig, dan sebagainya ketika berpidato tidak lantang, tidak tegas, dan tidak berkobar-kobar termasuk dalam kategori tidak mengikuti sunah Nabi Muhammad ﷺ? Bukankah masih banyak kita temukan atau saksikan khatib yang santai, lembut, datar, dan bahkan ada yang membaca teks, iya kaaaaan...?

Sebagaimana telah diceritakan sebelumnya (lihat halaman sebelumnya), Rasulullah ﷺ kalau tidur menghadap ke kanan, lalu kita yang tidak tidur menghadap ke kanan, tidak dianggap mengikuti sunah Nabi Muhammad ﷺ? Kalau demikian pemahamannya, betapa banyak aktivitas kita yang tidak sesuai, tidak sama, tidak cocok, tidak senada dan seirama dengan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad ﷺ. Gaaawat dong!

Saudaraku... bukankah cara berjalannya seseorang sudah menjadi kepribadian tersendiri yang Allah ﷻ anugerahkan kepada setiap individu hamba-Nya? Bukankah setiap penceramah memiliki pola, cara dan karakter masing-masing, sesuai dengan bakat yang dimiliki dan atau mungkin dilatih,

termasuk keilmuan yang dimiliki? Demikian pula dengan cara tidur, ada yang tidak bisa tidur kalau tidak telentang dengan tangan di atas kepala, ada juga yang tidak bisa tidur kalau tidak memeluk bantal atau miring ke kiri, bener kaaan...?

Ssttttt, ada juga *loe* pembaca, teman-teman kita kalau mau tidur harus mendengar musik dulu, sambil bersenandung, eee... tahu-tahu tertidur. Oh ya, ada juga yang harus sambil nonton TV, bahkan tak jarang gantian kaaan, TV yang nonton mereka karena tertidur, he... ada-ada aja, *end* macam-macam cara orang mau tidur. Yang jelas, *alhamdulillah*, Allah ﷻ masih memberikan kita kesempatan untuk istirahat tidur di malam hari dan bangun di pagi hari. Karena ada *loe*... yang sulit dan bahkan gak bisa tidur malam... semoga Allah selalu menychatkan kita semua. *Aamiin*....

Artinya, apa pembaca? Semua perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad ﷺ yang telah penulis contohkan di atas merupakan perbuatan manusiawi, natural, alamiah, yang masing-masing berbeda satu sama lain, sesuai dengan karunia yang Allah ﷻ anugerahkan. Kesemua hadis di atas dapat dipertanggungjawabkan alias sahih dan valid. Akan tetapi, tidak pula dimaknai secara *literlek*, dan harus diikuti sebagaimana apa adanya. Melainkan sebuah ‘anjuran’ kepada umatnya yang tidak mengandung hukum haram dan juga halal, karena itu bersifat manusiawi yang masing-masing sudah dianugerahkan Allah ﷻ.

Dari ilustrasi dan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, tidak semua hadis Nabi Muhammad ﷺ mengandung hukum *syar'i* (halal haram), ada juga yang hanya bersifat manusiawi; makan,

minum, tidur, berjalan, berbicara, dan berbagai aktivitas manusia pada umumnya. Bukankah Nabi Muhammad ﷺ manusia biasa seperti kita?

Maaf Saudaraku... kalau ilustrasi penulis tidak berkenan, penulis hanya bermaksud memberikan pemahaman sederhana, bahwa hadis Nabi Muhammad ﷺ yang patut dijadikan sumber tidak semua mengandung hukum halal ataupun haram, tidak pula semua cara dan gerak-gerik Nabi Muhammad ﷺ wajib diikuti, kecuali yang sudah dijelaskan dan ditetapkan dengan analisis logika sehat dan tidak bertentangan dengan Alquran ataupun kodrat manusia sebagai khalifah Allah ﷻ.

So... Saudaraku, jangan mudah-mudah memberikan hukum haram ataupun halal kepada apa yang dilakukan seseorang, apalagi hukumnya memang belum mutlak haram ataupun halal. Rasulullah ﷺ sudah sangat tegas menyatakan mana yang halal dan mana yang haram, sebagaimana hadis berikut.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ
بَيْنَ وَبَيْنَ الْحَرَامِ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ
مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ
وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِجَى
يُوشِكُ أَنْ يَرْعَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ

مَخَارِمُهُ إِلَّا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ
وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ إِلَّا وَهِيَ الْقَلْبُ

Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir ؓ ia berkata, saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun ia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika ia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika ia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa ia adalah hati.” (HR. Muslim No. 1599)



Bab 5

Hadis vs Sunah



Para pembaca yang terhormat, dalam beberapa hadisnya, Rasulullah ﷺ mengingatkan kepada kita para pengikutnya bahwa:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ
يَأْلَفُ وَيُؤْلَفُ، وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ، وَخَيْرُ النَّاسِ
أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ

Dari Jabir, ia berkata, “Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia.’” (HR. Ahmad, Thabrani, dan Daruquthni)¹

Di saat yang berbeda, Rasulullah ﷺ juga mengingatkan kepada kita para pengikutnya bahwa:

1 Lihat <https://www.erasmuslim.com>.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
مَنْ خَيْرُ النَّاسِ قَالَ «مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ»

Dari Abdullah bin Busr رضي الله عنه ada seorang Arab Badui berkata, “Ya Rasulullah, siapakah sebaik-baik manusia?” Baginda menjawab: “Orang yang paling panjang umurnya dan baik amalannya.” (HR. Tirmidzi No. 2329)

Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk menjadi hamba Allah ﷻ yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain, sekecil apa pun itu.

Kedua **hadis** di atas penulis dengar dari seorang ustaz saat berceramah di salah satu masjid, sebut saja begitu. Pada kesempatan yang berbeda, mungkin Saudara juga pernah mendengar seorang ustaz yang menyampaikan materi dengan mengatakan bahwa jenggot merupakan **sunah** Nabi Muhammad ﷺ atau ia juga menganjurkan kepada jamaah untuk makan dengan tangan dan mengecup sisa-sisa makanan yang ada di jari tangan, itu merupakan **sunah** Nabi ﷺ.

Terbayang, kan pembaca apa yang ingin penulis uraikan atau sampaikan pada bagian ini...? Ada dua kata yang berbeda, **hadis** vs **sunah** dan keduanya disandarkan kepada Rasulullah ﷺ.² Pertanyaannya, apa perbedaan di antara kedua kata tersebut? Kapan kata sunah digunakan dan kapan pula

2 Nuruddin Itr adalah salah seorang ulama hadis yang tidak membedakan antara sunah dan hadis. Lihat, *Yang Membela dan Yang Menggugat, Seri Pemikiran Tokoh Hadis Kontemporer*, Editor, Muhammad Makmun Abha, CSS Suka Press, 2012, hlm. 327.

kata hadis digunakan? Dari sekian banyak literatur, kata hadis dan sunah dijelaskan secara detail dan rinci, mulai dari definisi, kapan munculnya kedua istilah tersebut, siapa yang mendapatkan gelar sebagai *ahlus sunah* (baca, ahli sunah) dan siapa pula yang *ahlul hadis* (baca, ahli hadis) dan masih banyak bahasan lainnya terkait dengan kedua istilah tersebut.

Nah... penulis lagi-lagi tidak ingin membingungkan pembaca, karenanya penulis tidak ingin membahas dan menguraikan kedua istilah tersebut sebagaimana yang terdapat di dalam beberapa referensi, sebagaimana penulis singgung di atas. Akan tetapi, penulis berusaha menguraikan dengan bahasa lisan dari apa yang penulis pahami, mudah-mudahan pembaca dapat memahaminya.... *Aamiin*.

Secara sederhana, kata hadis lebih cenderung digunakan untuk hadis *qaulan* atau perkataan, bukan perbuatan atau apa yang dicontohkan Nabi Muhammad ﷺ. Misalnya, ketika seorang pendakwah menyampaikan suatu dalil terkait dengan dalil *syar'i*, khususnya dalil hadis, pasti yang bersangkutan menyampaikan kira-kira begini:

Dalam berbagai kesempatan, Rasulullah ﷺ selalu menyampaikan pesan-pesan positif. Misalnya, ia mengingatkan kita untuk selalu menjaga *lisan* (lidah), karena lisanlah,³ manusia bisa dinilai baik dan bisa juga dinilai buruk,⁴ sebagaimana hadis Rasulullah ﷺ:

3 Berkata Syekh Al-Albani, hadis ini bernilai hasan (baik).

4 Ada syair/kata mutiara/kata hikmah yang menyatakan '*keselamatan manusia itu tergantung bagaimana ia menjaga lidahnya*'.

أَكْثَرُ خَطَايَا ابْنِ آدَمَ فِي لِسَانِهِ

Kebanyakan dosa anak-anak Adam itu ada pada lisannya.
(HR. Thabrani No. 10446)

Di lain sabdanya, Nabi Muhammad ﷺ juga mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam menjaga lisan, sebagaimana hadis berikut.

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. (HR. Bukhari No. 5672 dan Muslim No. 47)

Naaaah..., pada kesempatan ini tidak digunakan kata **sunah**, karena memang yang lebih tepat digunakan adalah kata **hadis**. Artinya, tidak mungkin pendakwah menyampaikan “sebagaimana sunah Nabi Muhammad ﷺ” karena hal ini terkait dengan perkataan.

Berbeda ketika seorang pendakwah menjelaskan beberapa hal terkait dengan perbuatan Nabi Muhammad ﷺ sebagaimana penulis singgung sebelumnya. Ketika pendakwah menyampaikan dalil terkait dengan perbuatan (*fi'lan*) Nabi Muhammad ﷺ, dapat dipastikan kata yang digunakan adalah ‘**sunah**’ bukan **hadis**.

Contoh, pakaian *jubah* (pakaian putih panjang yang biasa digunakan oleh pak haji atau habaib) dipandang sebagian orang sebagai **sunah** Nabi Muhammad ﷺ. Karenanya, tidak

sedikit kita saksikan seseorang, mungkin juga sahabat ataupun tetangga dan bahkan mungkin ada juga dari keluarga kita yang konsisten memakai jubah dengan alasan mengikuti sunah Nabi Muhammad ﷺ. Biasanya, orang yang *ittiba'* (mengikuti) sunah Nabi Muhammad ﷺ ini konsisten, sehingga kemana pun mereka pergi selalu menggunakan *jubah*. Komunitas seperti ini biasanya tidak hanya menjadikan *jubah* sebagai pakaian 'resmi' untuk shalat ataupun beribadah ataupun untuk *tajammu'* (berkumpul) sesama mereka, tetapi pada setiap kegiatan, bahkan ketika bermotor sekalipun.

Biasanya orang yang menganggap *jubah* sebagai sunah Nabi Muhammad ﷺ memiliki komunitas tersendiri. Ada kecenderungan mereka memiliki istri yang juga teguh pendirian dengan menggunakan jilbab yang relatif lebih besar dari jilbab kaum Hawa pada umumnya. Maaf, bahkan ada juga di antara istri mereka yang menggunakan cadar. Naaah... terkadang muncul di benak sebagian dari kita yang memberikan pernyataan 'negatif' terhadap komunitas mereka. Eh... maaf, kita tidak sedang membicarakan itu, yang jelas tidak dibenarkan memunculkan pernyataan negatif, itu... (kata Mario Teguh, he...).

Dari uraian singkat di atas terlihat jelas bahwa ketika ada penjelasan tentang *jubah*, kata yang digunakan oleh para pendakwah atau dalam dunia akademik sekalipun adalah 'sunah' bukan 'hadis'. Kata sunah seringkali pula ditujukan pada perbuatan Nabi Muhammad ﷺ lainnya, seperti kata sunah untuk orang-orang yang berjenggot, atau makan dengan tangan, atau mengecup jari tangan setelah makan, dan sebagainya.

‘Mengapa komunitas Anda semuanya berjenggot?’ Kalau pertanyaan ini dilontarkan kepada mereka yang *ittiba*’ sunah Nabi Muhammad ﷺ niscaya jawaban yang akan mereka lontarkan pastilah ‘Ini bagian dari **sunah** Nabi Muhammad ﷺ’, bukan ‘Ini adalah bagian dari **hadis** Nabi Muhammad ﷺ’. Bayangkan, kalau jawaban itu diucapkan sambil mengusap jenggotnya, pasti lucu deh, he... demikian pula ketika ditanyakan atau dijelaskan tentang cara makannya Nabi Muhammad ﷺ atau mengecup tangan setelah makan, dan sebagainya; pasti yang diucapkan ‘Ini sunah Nabi Muhammad ﷺ’ bukan ‘Ini hadis Nabi Muhammad ﷺ’.

Akan tetapi, ketika ditanya **DALIL** tentang ketiga sunah tersebut (jubah, makan pakai tangan –mengecup jari tangan setelah makan–, dan juga jenggot) kata yang digunakan pasti **hadis** karena terkait dengan *qaulan* (perkataan). Contoh lagi, yaa..., ‘Maaf ustaz, saya sering dengar, katanya jenggot itu sunah Nabi ﷺ, ada dalilnya gak?’ Yakinlah, yang ditanya akan memberikan jawaban ‘Ooh ada hadisnya... bla... bla... bla...’⁵ Atau ketika ada seorang pendakwah menjelaskan

5 Berikut beberapa hadis berkenaan dengan jenggot; kendati berbeda redaksi tetapi memiliki substansi yang sama. Dari Ibnu Umar, Nabi Muhammad ﷺ bersabda: *أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحَى* “Potong pendeklah kumis dan biarkanlah (peliharalah) jenggot.” (HR. Muslim). Di lain riwayat disebutkan, *خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللَّحَى* “Selisihilah orang-orang musyrik. Potong pendeklah kumis dan biarkanlah jenggot.” (HR. Muslim) dan *أَنَّ أَمْرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللَّحْيَةِ* “Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk memotong pendek kumis dan membiarkan (memelihara) jenggot.” (HR. Muslim)

tentang hukum waktu akhir membayarkan zakat fitrah, pasti menyatakan ‘*Sebagaimana hadis Nabi Muhammad ﷺ bla... bla... bla....*’⁶ Bukan ‘*Sebagaimana sunah Nabi Muhammad ﷺ bla... bla... bla....*’

Demikian pula ketika seorang khatib Jumat menyampaikan bahwa “*Seandainya manusia mengetahui keutamaan yang ada pada azan dan shaf pertama, lalu mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan mengundi, pastilah mereka akan mengundinya.*” (HR. Bukhari No. 624 dan Muslim No. 437).

Di lain hadis juga dinyatakan:

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ
آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوْلَاهَا

Sebaik-baik shaf kaum laki-laki adalah di depan, dan sejelek-jeleknya adalah paling belakang. Dan sebaik-baik shaf wanita adalah paling belakang, dan sejelek-jeleknya adalah yang paling depan. (HR. Muslim No. 440)

Daan... tidak akan disampaikan ‘*Sebagaimana sunah Nabi Muhammad ﷺ*’. Kesimpulannya, kata **sunah** lebih cenderung

6 Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah sebagai penyucian bagi yang berpuasa dari tindakan sia-sia dan ucapan kotor, dan sebagai pemberian makanan bagi kaum miskin. “*Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat ‘Id, ia menjadi zakat yang diterima. Dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat ‘Id, ia menjadi sedekah sunah saja.*” (HR. Abu Daud dan juga Ibnu Majah)

digunakan pada hadis *fi'liyah* atau perbuatan atau kebiasaan atau tradisi Nabi Muhammad ﷺ; sedangkan kata **hadis** lebih cenderung digunakan untuk *qaulan* atau perkataan atau sabda atau dalil yang disampaikan Nabi Muhammad ﷺ secara umum.



Bab 6

Pembagian Hadis



Secara umum hadis Nabi Muhammad ﷺ terbagi menjadi dua, yaitu **diterima** (*makbul*) dan **ditolak** (*mardud*). Artinya, tidak semua hadis Nabi Muhammad ﷺ yang *termaktub* (baca, tertulis) dalam banyak buku hadis ataupun disampaikan oleh banyak penceramah, mubalig, ataupun *da'i* dapat diterima dan dijadikan rujukan, pedoman, ataupun pegangan. Karena itu, bisa jadi apa yang tertulis dan juga disampaikan merupakan hadis yang validitasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan alias *mardud* alias ditolak. Kalau demikian, bagaimana kita tahu hadis yang diterima dan yang ditolak? Itu, kan yang ada di benak pembaca, *afwan* (maaf) kalau salah tebak, *gue*, kan bukan ahli penerawang, he....

Banyak referensi buku hadis yang memuat pembagian hadis Nabi Muhammad ﷺ semua untuk kalangan akademik dan terlalu rumit untuk dipahami bagi pemula. Maaf, bukan bermaksud apa-apa, memang banyak pembagian, definisi, contoh, dan lain-lain deh. Karenanya, pada bagian ini penulis

berusaha menyampaikan pembagian hadis tersebut dengan bahasa lisan agar mudah dipahami pembaca. Maaf lagi, tidak semuanya penulis sajikan pada bagian ini, mohon dimaklumi, ini, kan untuk pemula, jadi sengaja disajikan sederhana agar mudah dipahami, bukan justru membingungkan pembaca. So... Saudaraku yang sedang membaca tidak boleh bingung, okey... santai aja Bro.

Tapi boleh, kaan... kita singgung sedikit, biar gak penasaran, maksudnya biar tahu bahwa mengkaji hadis tidaklah mudah. Kita mulai, yaaa... ada hadis yang diterima (*makbul*), yaitu hadis sahih dan hasan. Kedua hadis ini terbagi lagi, sahih *lizatihi* dan sahih *lighairihi*, demikian pula dengan hadis hasan. Ada juga pembagian hadis ditinjau dari segi pembicaranya, yaitu hadis *qudsi*, *marfu'*, *mauquf*, dan *maqtu'*. Ada juga hadis yang ditinjau dari segi *dirayah*-nya, yaitu hadis *gharib*, *muhkam*, hadis *mukhtalif*. Ada juga hadis yang ditinjau dari segi sanadnya, yaitu hadis *muttasil*, *musnad*, *musalsal*, *mursal*, *mudallas*, dan lain-lain.¹ *Subhanallah*... kebayang, kan, Saudaraku? Tetapi jangan dibayangin, yaaa... he....

Pembagian hadis dalam buku ini, penulis sajikan secara umum dan sederhana. Para *muhaddits* (baca, ulama ahli hadis) membagi hadis menjadi 2 bagian, yaitu hadis yang diterima (bahasa Arabnya hadis *makbul*) dan hadis yang ditolak

1 Kalau pembaca ingin mengetahuinya lebih lanjut, *monggo* baca buku karya Nuruddin Itr, *Ulumul Hadis*, dialihbahasakan oleh Mujiyo, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997, Jilid II.


(bahasa Arabnya hadis *mardud*). Apa dan bagaimana hadis yang diterima itu? Lagi-lagi para *muhaddits* sepakat bahwa hadis yang diterima, setidaknya memenuhi 5 syarat berikut.

1. Sanadnya bersambung.
2. 'Adil.
3. *Dhabit*.
4. Tidak ada *Syadz*.
5. Tidak ada *Illat*.

Naaah... kayaknya pembaca sudah mulai kebingungan, padahal baru mau mulai, apalagi istilah yang dimunculkan semuanya berbahasa Arab, *sanad*, *dhabit*, 'adil, *syadz*, dan *illat*. He... teenang ia kawaaan (baca dengan logat Batak, he...).

Suatu hadis terdiri dari dua hal, (1) sanad dan (2) *matan*. Sanad merupakan rentetan orang-orang yang menyampaikan hadis, mulai dari Rasulullah ﷺ sampai pada orang terakhir yang menerimanya atau sampai dibukukan. Misalnya, dari A ke B ke C ke D ke E dan seterusnya. Artinya, kalau sanadnya tidak tersambung alias terputus, ia tidak terkategori hadis yang dapat diterima. Misalnya, dari A ke B langsung ke D tanpa melalui C, atau dari A ke B ke C langsung ke E tanpa melalui D dan seterusnya. Jadi, kalau ada hadis yang sanadnya terputus, sebaiknya tidak dijadikan pegangan atau dasar suatu hukum, tentu sebelumnya harus dikaji ulang.

Berikut penulis berikan satu contoh saja, hadis yang sanadnya tersambung ke Rasulullah ﷺ.²



❖ Syarat yang ke-1 Ketersambungan Sanad

Bagaimana cara mengetahui suatu hadis itu sanadnya tersambung atau terputus? Sebelum lebih lanjut menjelaskan, secara pribadi penulis ingin menyatakan bahwa tidak gampang untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah *loe...* pasti pembaca tambah mengerutkan keningnya dan mungkin juga seraya bergumam '*Doktor hadis saja bilang tidak gampang, bagaimana dengan saya????*'

2 Ini hadis tentang pembatalan kontrak jual beli, lihat Abu Daud Sulaiman bin Al-Asyats As-Sijistani Al-Azdi, *Sunan Abu Daud*, Jilid II, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1971, hlm. 738. Juga terdapat dalam *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Jilid II, Beirut: Dar Al-Fikr, 1972, hlm. 252 dan kitab *Sunan Ibnu Majah*.

Saudaraku yang terhormat, memang tidak gampang dan bahkan sangat sulit, tidak bisa ditebak dan dikira-kira, apalagi kalau hanya durenungkan ataupun hanya dengan mendengar dari orang yang kita belum tahu latar belakangnya. Ketersambungan sanad sebuah hadis itu harus diteliti terlebih dahulu dengan melihat dan menganalisis berbagai referensi terkait. Penelitian ini namanya *Takhrij Al-Hadis*³ (baca, *Takhrijul Hadis*) untuk mengetahui dari mana hadis tersebut dikeluarkan atau bersumber, apakah rentetan sanadnya sampai kepada Rasulullah ﷺ atau tidak?

Penelitian *Takhrij Al-Hadis* tidak hanya untuk melihat ketersambungan sanadnya, tetapi juga harus diketahui masing-masing kepribadian orang-orang yang menerima dan menyampaikan hadis tersebut. Siapa si A-B-C dan seterusnya, apakah ia suka bohong atau tidak, apakah ia pernah melakukan perbuatan maksiat atau tidak, apakah ia suka menjaga diri dari hal-hal yang dilarang Allah ﷻ atau tidak, apakah mereka saling bertemu atau tidak? Dan seterusnya.

Subhanallah... luar biasa syarat-syarat yang ditentukan oleh para *muhaddits*. Kenapa sesulit itu ya? Jawabannya jelas, hadis merupakan SUMBER hukum Islam, sekali lagi SUMBER hukum Islam, bukan hanya sekadar lembaran-lembaran usang. Atau maaf, bukan hanya sekadar dijadikan modal ceramah,

3 Dalam bahasa Arab, *kharaja* berarti keluar. Artinya, dari mana hadis itu dikeluarkan. Secara terminologi ilmu hadis, *takhrij* menunjukkan keberadaan suatu hadis di dalam kitab-kitab yang merupakan sumber utama hadis dengan mencantumkan sanad.

tanpa mengetahui secara persis dalil yang akan dijadikan dasar suatu hukum.

Maaf, sengaja penulis tidak banyak membahas tentang ilmu *Takhrij Al-Hadis*. Penulis yakin, pembaca sudah dapat membayangkan, betapa sulitnya penelitian tersebut, mencari si A dengan segala kriterianya, mengetahui si B dengan segala kriterianya, demikian pula dengan C, D, E, dan seterusnya. Juga dicari tahu apakah A benar-benar bertemu dengan B, B bertemu dengan C, dan seterusnya. *Subhanallah....* Surga Allah ﷻ merindukan para *muhaddits*. *Aamiin*.

Saudaraku, sebagai ilustrasi, kebanyakan dari kita tidak mengetahui siapa orangtua kakek kita, atau siapa kakeknya kakek kita, iya kaaaaan... dan hingga saat ini kita tidak pernah tahu dan tidak pernah mau tahu, boro-boro mencari tahu, paling banter kita tahu sampai pada kakek saja, di atasnya paling hanya namanya *doang*, setelah itu kita tidak peduli lagi, iya, kan... jujur ayoooo. Naaaah. Kebayang, kan bagaimana seorang *muhaddits* menentukan apakah sanad suatu hadis itu bersambung atau tidak? Mulai dari si A-B-C dan seterusnya, betapa banyak referensi yang harus ia baca untuk menemukan ketersambungan tersebut. Udah, ah... he... *entar* tambah *ribet*.

❖ Syarat yang ke-2 adalah 'Adil

Maksudnya seorang periwayat hadis harus 'adil, berkarakter, tidak fasik, senantiasa menjaga *muru'ah*,⁴ dan berperangai lurus.

4 *Muru'ah* artinya adab kesopanan pribadi yang membawa pemeliharaan diri manusia pada tegaknya kebajikan moral dan kebiasaan-kebiasaan.

Jadi, seorang perawi yang tidak memenuhi kriteria ini hadisnya tidak dapat diterima.⁵ Saudaraku, mungkin untuk zaman sekarang orang yang semacam ini seringkali digelari masyarakat dengan sebutan '*orang 100 betul*' atau 'ahli surga', dan sebagainya. Lalu apa sih *muruh* itu?

Menurut ulama, beberapa contoh berikut ini menjadi bukti bahwa seseorang itu menjaga *muruh*-nya. Misalnya, tidak makan dan minum sambil berdiri, tidak kencing berdiri, tidak memarahi istri atau anggota keluarga lainnya dengan ucapan yang kotor, tidak bergaul dengan orang yang berperilaku buruk, tidak pernah menyakiti orang lain, tidak membicarakan kejelekan orang lain, malah justru 'menjaga' ataupun menutupinya, selalu berlaku sopan dan jujur, tidak iri ataupun dengki, senang dengan keberhasilan orang lain, dan sebagainya.⁶

Hooooow.... *Subhanallah*, luar biasa, sifat, sikap, tutur kata, dan perilaku seorang perawi hadis. Bagaimana dengan kita? Jawab sendiri ayoooo, he... atau mungkin juga, bagaimana dengan ustaz, penceramah, pak haji, yang kita kenal ataupun

Hal ini dapat diketahui dari adat istiadat yang berlaku di berbagai negara. Lihat, Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. ke-2, 1995, hlm. 117.

- 5 Bahkan dinyatakan, sekalipun ia seorang ulama besar, apabila moralnya meragukan, hadis yang disampaikan tidak dapat diterima. M.M. Azami, *Memahami Ilmu Hadis*, Jakarta: Lentera, 2003, hlm. 103.
- 6 Khudhari Bik, *Ushul Al-Fiqh*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1401 H/1981 M, hlm. 217. Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mushthafa min 'Ilm Al-Ushul*, Mesir: Maktabah Al-Jadidah, 1971, hlm. 182.

pendakwah lainnya? Sudah patutkah mereka semua mendapat julukan ‘*adil*, sebagaimana definisi di atas? Saudaraku... mereka para pendakwah tentu memiliki kelebihan dan juga keterbatasan yang dimiliki. Naaaah... pembaca bertanya tentang saya yaaa..., apakah saya sudah ‘*adil*? He... tentunya pembaca sudah tahu jawabannya. *Makasih* pembaca yang bijak, semoga Allah ﷻ selalu menyayangi kita dan keluarga besar kita semua, selalu membimbing jantung hati, pikiran, lisan, dan perbuatan kita. *Aamiin*.

❖ Syarat yang ke-3 adalah *Dhabit*

Dhabit maksudnya orang tersebut (baca, perawi hadis) hafalannya kuat (jenius), tidak pelupa, selalu siaga, dan senantiasa menjaga kebaikan. Walaupun tidak sebanding, setidaknya kita dapat katakan orang-orang berikut ini sangat kuat hafalannya, sebut saja misalnya “Sayyid Muhammad Husein Thabathaba’i” dari Iran yang mampu menghafal sekian kalimat dalam waktu yang cepat dan selalu ingat... atau seperti “Ramon Campayo” yang mampu menghitung sampai puluhan huruf atau angka dalam waktu cepat. Artinya, ia memiliki kemampuan menghafal yang luar biasa.

Dikatakan tidak sebanding karena memang Alquran juga sudah menyatakan bahwa orang Arab memiliki kelebihan dalam menghafal, terbukti dengan banyaknya di antara mereka yang hingga kini hafal Alquran. Dengan demikian, seorang perawi yang tidak kuat hafalannya tidak diterima periwayatannya atau tidak diterima hadisnya.

Kenapa syarat ini menjadi penting? Bayangkan, kalau hafalan seseorang tidak kuat, lalu ia menyampaikan hadis yang diterimanya dari Nabi Muhammad ﷺ dan pada saat menyampaikannya kepada sahabat yang lain, bisa jadi dikurangi atau ditambah atau diganti redaksinya sehingga mengubah makna. Hadis tersebut sudah tidak lagi sesuai dengan apa yang disabdakan Rasulullah ﷺ dan ia ditolak. *Subhanallah*. Kebayang, kan, Bos...? Betapa sulitnya, sampai-sampai hal ini pun harus dicari tahu.

Saudaraku, intinya adalah seorang perawi hadis harus memiliki hafalan dan ingatan yang kuat, hadis yang akan mereka sampaikan kepada sahabat lainnya sama persis dengan apa yang mereka dengar dan lihat dari Nabi Muhammad ﷺ, ataupun dari sahabat yang tepercaya yang telah menerima hadis dari Nabi ﷺ sebelumnya. Inilah yang dimaksud dengan *dhabit*.

Sekadar untuk diketahui, dalam periwayatan hadis ada istilah *riwayat bil ma'na*. Artinya, boleh meriwayatkan hadis dengan redaksi yang berbeda, tetapi memiliki maksud dan makna serta tujuan yang sama. Tapi, cukup *segini* aja ya... *entar* jadi bingung. Berikut penulis sertakan contohnya saja.

Misalnya ada hadis, yang penulis yakin pembaca sudah sering mendengar dan tahu, bahkan mungkin juga sudah hafal. Hadisnya sebagai berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
"إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ،
وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ"

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda: “Jika anak Adam mati (meninggal), maka terputuslah semua amalannya, kecuali 3 perkara saja: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan orangtuanya.” (HR. Muslim No. 1631)⁷

Pada hadis di atas, kata yang digunakan untuk ‘manusia’ adalah ‘ابن آدم’. Namun, ada hadis lain yang menggunakan kata ‘إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ’, tetapi kedua kata tersebut memiliki makna dan arti yang sama, yaitu manusia.

❖ Syarat yang ke-4 adalah Tidak Ada Syadz

Menurut Ibnu Shalah, Imam Nawawi, dan juga Imam Syafi’i, terjadinya syadz apabila hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang *tsiqah* bertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh banyak orang yang juga *tsiqah*.

Atau dapat pula dipahami bahwa makna hadis tersebut diragukan karena bertentangan dengan hadis lainnya atau mencurigakan. Maksudnya, kalau ada hadis yang membuat pembaca ‘ragu’ maka perlu dicari kebenarannya. Dengan arti

7 Di lain riwayat ditegaskan, bahwa

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا، وَلَمْ يُوصِ، فَهَلْ يَكْفُرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»

Sesungguhnya ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah ﷺ: “Sesungguhnya ayahku telah wafat dan tidak punya harta serta tidak pula berwasiat. Apakah tidak menyalahinya jika aku bersedekah atas namanya?” “Ya”, jawab Rasulullah. Lihat, *Sahih Muslim*, hadis No. 3/254 dan *Sunan An-Nasa’i* terdapat pada Jilid VI, hlm. 251.

lain, sebuah hadis tidak boleh bertentangan dengan hadis yang lainnya, tidak boleh pula bertentangan dengan Alquran dan tidak pula bertentangan dengan akal sehat. Naaah... kebayang, kan dan bisa dilogikakan? Memang agama ini adalah akal. Tapi ingat *loe...* jangan diakal-akali!

❖ Syarat yang ke-5, Tidak Ada *Illat*

Secara bahasa *illat* diartikan dengan ‘penyakit’ atau ‘cacat’. Artinya, sebuah hadis tidak boleh ada cacatnya, baik kalimat ataupun makna, tidak ada tambahan ataupun pengurangan kalimat ataupun kata selain yang disampaikan Rasulullah ﷺ. Syarat ini terkait erat dengan syarat sebelumnya, yaitu *kedhabit*-an seorang perawi hadis. Terbayang, kan Saudaraku... betapa sulitnya untuk menentukan suatu hadis itu sahih atau tidak, dapat dijadikan dalil atau tidak, dapat dipercaya atau tidak?

Nah... pertanyaannya, bagaimana mungkin kita dapat mengetahui, hadis yang kita temukan atau kita baca dalam satu buku, ataupun hadis yang kita dengar dari penyampaian para mubalig atau penceramah, memenuhi kelima kriteria hadis sahih tersebut? *Bener*, kaaan? Maka jawaban sementara yang paling tepat adalah *Wallahu a'lam bish-shawabi* (Kebenaran hanya milik Allah ﷻ).

Sebelumnya sudah disampaikan, bahwa untuk mengetahui hal tersebut harus dilakukan penelitian terlebih dahulu, dan hal ini tidak mungkin dapat dilakukan oleh setiap orang yang ingin mengetahui kedudukan atau status suatu hadis, apakah diterima (*makbul*) atau ditolak (*mardud*). Selain kelima syarat

umum di atas, para *muhaddits* juga memberikan tambahan, yaitu tidak bertentangan dengan dalil *syar'i* lainnya. Artinya, tidak bertentangan dengan ayat Alquran dan juga tidak bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad ﷺ serta tidak pula bertolak belakang dengan akal sehat.

Alfu afwan (seribu × maaf), Profesor atau Doktor hadis sekalipun, ketika ditanya tentang validitas (kesahihan) suatu hadis, baik yang didapat dari hasil bacaan ataupun mendengar, tentu tidak dapat memberikan jawaban pasti, apakah hadis yang dimaksud sahih (benar) atau *dha'if* (lemah)? *Why...* kalau mereka tidak benar-benar tahu, mereka tidak akan mau terjebak dalam lingkaran hadis:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Barangsiapa yang berdusta dengan namaku, maka tempatnya di akhirat nanti adalah neraka. (HR. Bukhari No. 1229 dan Muslim No. 3)⁸

Kecuali kalau mereka benar-benar sudah tahu, pasti akan memberikan jawaban yang tepat, sesuai dengan pengetahuan mereka. Penulis sendiri merasakan sekaligus melakukan hal tersebut.

Sekadar cerita, penulis sendiri seringkali mendapatkan pertanyaan, baik dari mahasiswa maupun jamaah akan status

8 Hadis lain, dari Abu Hurairah, ia berkata telah bersabda Rasulullah ﷺ: “Barangsiapa yang membuat-buat perkataan atas namaku yang tidak pernah aku ucapkan, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya di neraka.” (HR. Imam Ahmad)

suatu hadis yang mereka ketahui ataupun mereka dengar. Kalau status hadis yang ditanyakan tersebut penulis belum tahu pasti, apakah sahih atau *dha'if*, apakah valid atau tidak? Maka sampai saat ini penulis *istiqamah* (baca, berpendirian) untuk menjawab apa adanya. Artinya, kalau penulis tahu hadis tersebut sahih maka akan penulis jawab sahih, walaupun hadis tersebut *dha'if* maka penulis pasti menjawab *dha'if*; walaupun penulis ragu atau belum tahu kedudukannya, penulis pun jawab apa adanya. *Alhamdulillah*, penulis tidak khawatir dengan 'gelar' apa pun yang akan disandangkan oleh penanya kepada penulis, ketidaktahuan penulis,⁹ daripada penulis menjawab sembarangan sekaligus berbohong atas nama Nabi Muhammad ﷺ. *Na'udzubillah*, semoga Allah ﷻ selalu melindungi kita semua. *Aamiin*.

Akan tetapi, tidak cukup sampai di sini. Biasanya penulis pun mencari tahu, membuka beberapa referensi, bertanya kepada teman sesama dosen hadis guna menemukan jawaban yang tepat. Jawaban-jawaban yang penulis temukan, kemudian penulis tulis dan pada kesempatan berikutnya baru penulis sampaikan; terutama pada kalangan mahasiswa ataupun jamaah pengajian. Hemat penulis, cara ini lebih baik, daripada pura-pura tahu. Semoga Allah ﷻ selalu melindungi kita dalam naungan firman-Nya. *Aamiin*.

9 Biasanya kalau seorang yang ahli dalam bidang tertentu, kemudian ia ditanya dan tidak bisa menjawab, pasti ia akan menerima banyak gelar, misalnya 'kok tidak menguasai?', 'bodoh', 'diragukan', 'Doktor apa?', dan sebagainya. Bagi penulis tidak masalah, terutama dalam bidang hadis, karena jumlahnya ribuan dan harus sangat hati-hati karena ia merupakan hukum Islam yang tidak bisa ditebak-tebak.

Wah... semakin sulit tampaknya... betapa selektifnya para *muhaddits* dalam menentukan sumber hukum Islam yang otentik. Kalau demikian, bagaimana para pemula yang ingin mencari dalil hadis yang benar, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan? Karena, tidak mungkin melakukan penelitian atau tidak hanya cukup mendengar dari pendakwah tanpa adanya penjelasan yang konkret. Apalagi belum diketahui latar belakang pendidikan pendakwah tersebut, atau tidak hanya cukup membaca buku umum yang juga belum jelas kedudukan hadisnya.

So... *what must we do...?* Hemat penulis, beberapa cara berikut menjadi langkah awal yang tepat; terkhusus bagi para pemula atau siapa saja yang ingin mengetahui hadis sahih atau mencari hadis yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya, terkait dengan sesuatu yang ingin diketahui.

Pertama, para ulama sepakat, bahwa kitab hadis *Sahih Bukhari*¹⁰ (khususnya) dan *Sahih Muslim* merupakan kitab terbenar kedua setelah Alquran.¹¹ Jadi, untuk mengetahui

10 Dijelaskan, Imam Bukhari mengumpulkan lebih kurang 600.000 hadis Nabi. Tetapi setelah diadakan penelitian ulang, hadis yang beliau anggap sahih hanya 7.257 hadis saja. Setelah diteliti kedua kalinya, hadis sahih menurutnya hanya lebih kurang 4.000 hadis saja. Ini berarti, ia sangat berhati-hati dalam menentukan hadis sahih. *Sahih Bukhari*, dengan komentar catatan pinggir oleh As-Sindi, Kairo: Dar Al-Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, t.th, Vol. I, hlm. 11.

11 Sebagaimana dijelaskan, Imam Bukhari sebelum menentukan suatu hadis itu sahih/valid atau tidak, terlebih dahulu ia mencari para perawi hadis yang masih dapat ditemui dan menanyakan secara langsung. Ia juga mendiskusikannya terlebih dahulu dengan para ulama setempat pada masanya. Ia juga selalu istikharah; baru setelah betul-betul yakin, ia mencantumkan hadis tersebut di dalam kitab *Sahih*-nya. *Subhanallah*.

atau mencari dalil tentang sesuatu, sebaiknya langsung saja melihat kedua kitab tersebut. Maaf dan *alfu afwan* (seribu kali maaf), tidak berarti penulis atau kita menafikan beberapa kitab hadis *mu'tabar* (baca, diakui) lainnya. Hanya sekadar memberitahukan kepada para pembaca, kedua kitab ini disepakati para ulama bahwa semua hadisnya sah, benar, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan; sedangkan di beberapa kitab hadis lainnya masih diperlukan penelitian, kendati sebagian besarnya, sebut saja 90 persen diakui kebenarannya.

Maaf, Pak... kan tidak semua hadis Nabi ﷺ ataupun dalil-dalil terdapat dalam kitab *Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim*? Mungkin ini yang akan muncul di benak pembaca. Saya jawab, 'betul' tapi perlu diingat, buku sederhana ini penulis tujukan kepada para pemula, bukan untuk diperdebatkan, he... (maaf) Saudaraku di dalam kedua kitab hadis ini (Bukhari dan Muslim) sudah termuat ribuan hadis dan cukup mewakili dalam mencari dalil-dalil umum, baik masalah ibadah maupun *mu'amalah*. Kalaupun menjadi suatu keharusan untuk melihat kitab hadis selain kedua kitab tersebut, *monggo*... Lihat beberapa syarat yang penulis uraikan sebelumnya, gunakan logika sehat, apakah ia bertentangan dengan ayat Alquran atau hadis Nabi, dan seterusnya.

Kedua, kalau pembaca belum memiliki kemampuan membaca kitab berbahasa Arab, Saudara dapat membaca buku hadis Bukhari, Muslim, dan lain-lain yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini cukup membantu, agar terhindar dari kesalahan dalam mencari dan menjadikan hadis

sebagai dalil. Tentunya, buku tersebut juga harus dilihat siapa pengarangnya atau penerjemahnya dan apa latar belakang pendidikannya. Hal ini dimaksudkan untuk lebih meyakinkan kita selaku pembaca, bahwa dalil-dalil hadis yang terdapat di dalam buku tersebut, betul-betul dijelaskan kualitas dan kebenarannya, diiringi dengan bukti dan penjelasan konkret. Jangan sampai, baru ketemu hadis dari buku yang berjudul ‘*Keluarga Sakinah*’ atau dari buku ‘*Kumpulan Khotbah Jum’at*’ kita sudah menyatakannya sebagai hadis, ditekankan lagi ‘*ini hadis sahih loe*’, di sini lah logika kita selaku pembaca perlu dimainkan. Artinya, logika sehat kita harus berperan ketika kita menemukan hadis dalam satu buku yang kita baca atau mungkin juga kita simak (dengar) dari penceramah.

Terkait buku terjemahan, maaf sebaiknya baca juga biografi penerjemah, apakah ia betul-betul berlatar belakang pengetahuan bahasa Arab. Misalnya, alumni pesantren, alumni Timur Tengah, Mesir, Madinah, Yordania, dan sebagainya. Hal ini tentu memberikan tambahan keyakinan kepada pembaca. Sedikit cerita, boleh, kaan? Penulis pernah menemukan buku hadis yang ditulis oleh sarjana *Tarbiyah* (pendidikan/keguruan), gelarnya S.Pd.I. (Sarjana Pendidikan Islam). Lagi-lagi penulis tidak bermaksud untuk menafikan ataupun meragukan sarjana tersebut, tetapi akan lebih baik kalau buku hadis ditulis oleh sarjana hadis dan buku pendidikan ditulis oleh sarjana pendidikan, sepakat, kan...? Sudah ada petunjuknya dalam Alquran *فَأَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ* (Kalau kamu tidak mengetahui sesuatu, maka tanyalah dengan

ahlinya).¹² Kalau mau tahu tentang onderdil motor, tanyalah dengan montirnya atau teknisi motor; jangan tanya dengan ibu-ibu penjual jamu gendong, jauh banget om tanyanya, he... atau kalau mau tahu tentang kualitas papan/kayu, jangan tanya dengan tukang batu, iya, kaan...? Demikian pula kalau pembaca mau tahu tentang dalil hukum Islam (hadis misalnya), tanyalah pada ahlinya. Rasulullah ﷺ juga mengingatkan kita dengan sabdanya:

إِذَا ضَيَّعَتْ الْأَمَانَةُ فَأَنْتَظِرُ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ
قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَأَنْتَظِرُ السَّاعَةَ

Rasulullah ﷺ bersabda “Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi.” Ada seorang sahabat bertanya; “Bagaimana maksud amanat disia-siakan?” Nabi menjawab; “Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu.” (HR. Bukhari No. 6131)

Ketiga, kalau kita pernah mendengar langsung suatu hadis Nabi Muhammad ﷺ yang disampaikan atau dibacakan oleh seseorang yang sudah dianggap banyak orang (terkenal) dan dibenarkan secara akademik sebagai seorang ahli dalam bidang hadis, sepatutnya kita percaya. Misalnya, disampaikan oleh (alm) Prof. Dr. K.H. Ali Mustafa Yaqub, M.A. Kenapa? Selain imam besar Masjid Istiqlal Jakarta, pimpinan Pesantren Darul Hadis ini juga sudah banyak menulis kitab hadis. Hebatnya lagi,

12 Lihat QS. Al-Anbiyâ': 7.

Ali Mustafa Yaqub dipercaya oleh seorang ahli hadis ternama (Muhammad Musthafa Azami, sering disingkat M.M. Azami) untuk menerjemahkan karyanya ke dalam bahasa Indonesia dan menjadi referensi utama di dunia akademik, terutama bagi Jurusan Tafsir Hadis dan terkhusus lagi bagi Jurusan Ilmu Hadis.¹³

Penulis juga percaya kalau yang menyampaikan hadis adalah Dr. H. Lutfi Fathullah, Lc., M.A. Selain guru hadis penulis ketika studi di Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, dan senior penulis di Pondok Modern Gontor, beliau juga telah men-*takhrij* hadis dalam kitab *Durratun Nasihin* dan menulis beberapa kitab hadis.¹⁴ Hebatnya, beliau memiliki perpustakaan khusus dalam bidang hadis yang lumayan besar dan *alhamdulillah*, penulis sendiri sudah berkunjung ke perpustakaan tersebut. Oh, ya... beliau juga pemilik sekaligus sebagai ketua kajian hadis.

PENTING untuk diketahui, dulu dan mungkin juga sampai sekarang, kitab *Durratun Nasihin* ini menjadi kitab rujukan banyak pesantren di Indonesia dan juga menjadi buku 'oncak' atau pegangan utama para ulama di Nusantara, khususnya di kalangan surau, langgar, musala, atau kiai tradisional. Ternyata,

13 Buku dimaksud berjudul, *Studies in Early Hadith Literature*, Indianapolis Indiana: American Trust Publications, 1978. Dialihbahasakan oleh Ali Mustafa Yaqub, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994 dan 2000.

14 Doktor Lutfi juga memiliki pesantren hadis dan seringkali mengadakan pelatihan, pengajaran dan penelitian, baik bagi siswa sampai mahasiswa.

setelah dilakukan penelitian oleh Lutfi Fathullah, dengan memasuki perpustakaan di 5 negara (di antaranya, Malaysia, Indonesia, Turki, dan Syiria) guna mencari berbagai referensi, banyak ditemukan hadis-hadis lemah (*dha'if*) dan bahkan palsu (*maudhu'*). Tidak hanya itu, ia juga menemukan banyak “hadis” yang sama sekali tidak diketahui sumbernya, jang-an-jangan hanya kata-kata tukang parkir, he... atau kata-kata sesepuh saja, atau kata-kata dokter, atau kata-kata ahli hikmah saja, atau kata-kata orang bijak, lalu dianggap hadis, banyak *loe* yang kayak *gini*.¹⁵

Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita, agar lebih hati-hati lagi dalam membaca kitab dan mencari referensi. Sekaligus juga menjadi kewajiban kita untuk saling menginformasikan, tidak semua kitab yang ada hadis di dalamnya dapat dijadikan pedoman ataupun pegangan.

Saudaraku, kembali kita *konsen* kepada syarat hadis sahih. Selain lima syarat yang sudah penulis sebutkan dan jelaskan sebelumnya, ulama juga sepakat menyatakan bahwa hadis sahih: (1) tidak boleh bertentangan dengan Alquran ataupun hadis Nabi Muhammad ﷺ lainnya dan juga, (2) tidak bertentangan dengan akal sehat. Jadi, kalau ada hadis yang kira-kira atau dianggap bertentangan dengan Alquran atau hadis atau juga

15 Konkretnya, kesimpulan beliau seperti ini, “*Kitab Durratun Nasihin selain mengandung hadis sahih, hasan dan dha'if, bahkan ada juga hadis yang sangat dha'if (lemah) bahkan maudhu' (palsu) dan ada juga yang tidak bersumber; ini sama sekali tidak dapat dijadikan dalil.*”

akal sehat, jangan buru-buru diterima dan jangan langsung dijadikan dalil.

Namun demikian, dan sekadar untuk diketahui bahwa ada juga hadis Nabi Muhammad ﷺ yang secara tekstual tampak bertentangan atau seakan-akan bertentangan, baik dengan ayat atau hadis atau juga akal sehat. Akan tetapi, hadis tersebut tetap memiliki validitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, hadis yang tampak tidak masuk akal tetapi memiliki validitas yang sangat tinggi karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang intinya “Nabi Musa menempeleng Malaikat Maut sampai matanya juling” ada juga yang menyatakan “hingga buta”.

Dari Abu Hurairah ؓ, Rasulullah ﷺ bersabda:

“Malaikat Maut diutus mendatangi Musa ؑ. Ketika malaikat itu datang kepadanya, maka Musa pun menempelengnya (hingga buta matanya). Kemudian Malaikat Maut kembali kepada Rabbnya dan berkata, ‘Engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang tidak menginginkan kematian.’

Lalu Allah mengembalikan penglihatan malaikat tersebut dan berkata, ‘Kembalilah engkau dan katakan kepadanya untuk ia meletakkan tangannya di punggung sapi jantan. Kemudian ia berhak (tetap hidup) sejumlah bulu (dari sapi jantan itu) yang tertutupi tangannya, dengan hitungan satu bulunya merupakan setahun kesempatan hidup.’

Musa lalu berkata, ‘Wahai Rabbku, kemudian apa setelah hitungan itu?’ ‘Kemudian kematian,’ jawab Allah.

Musa pun berkata, 'Maka sekarang saja (kematianku tanpa diundur lagi).' Selanjutnya, Musa berdoa kepada Allah untuk mendekatkan dirinya kepada tanah suci sejarak lemparan batu.'
(HR. Bukhari No. 1274)

Naaaaah, gak mungkin, kan dan terlihat sangat tidak masuk akal? Bagaimana mungkin malaikat ditempeleng oleh nabi, yang secara struktural posisinya lebih tinggi malaikat. Ibarat di kantor, seorang staf menempeleng pimpinannya, sambil minta izin lagi. Ya enggak mungkin kaaan, he... bisa-bisa **bangku panjang** doong, he....

Pembaca yang baik, mungkin suatu saat Anda akan mendengar hadis yang sejenis atau semakna dengan hadis ini. So... enggak perlu terkejut lagi. Penasaran, kaan bagaimana penjelasannya...? Tapi singkat aja yaaa. *Gini...*, ketika Allah ﷻ ingin mencabut nyawa Nabi Musa ﷺ diutuslah Malaikat Maut yang '**menyerupai manusia**' dan menjadi pengikut Nabi Musa (Bani Israil). Pada saatnya, utusan Allah ﷻ yang belum dikenal Nabi Musa ﷺ menghadap Nabi Musa (yang notabene adalah khalifahny/rajanya), seraya berkata ingin mencabut nyawanya, tentu... Nabi Musa ﷺ marah hingga spontan menempelengnya. Saudaraku... bukankah Allah ﷻ pernah menjelmakan Malaikat Jibril sebagai manusia biasa, lalu menyampaikan wahyu Allah kepada Rasulullah ﷺ??? Iya, kaaan...?

Selain **hadis sahih**, ada juga **hadis hasan**. Penulis tidak bermaksud membingungkan pembaca dengan kedua pembagian tersebut, yang jelas hadis hasan adalah hadis yang derajatnya setingkat lebih rendah dari hadis sahih, artinya hadis tersebut

masih dapat dijadikan rujukan, pegangan, atau sumber hukum. Lihat tambahan penjelasan pada bagian akhir.

Selanjutnya adalah **hadis *dha'if***, secara bahasa diartikan hadis lemah. Berikut beberapa pendapat ulama terkait dengan kedudukan hadis lemah sebagai sumber hukum. *Pertama*, segolongan ulama menyatakan hadis *dha'if boleh*¹⁶ dijadikan pedoman atau pegangan. *Kedua*, segolongan lainnya menyatakan hadis *dha'if tidak boleh*¹⁷ sama sekali dijadikan pedoman dan *ketiga*, boleh¹⁸ digunakan untuk *fadhail 'amal* (kemuliaan amal), yaitu menyemangati orang untuk beribadah.

Banyak definisi yang diberikan para *muhaddits* tentang hadis *dha'if*, Ajjaj Al-Khatib¹⁹ mendefinisikan hadis *dha'if* adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis yang diterima, atau yang tidak memenuhi syarat hadis sahih dan juga hasan. Di lain redaksi, namun tetap memiliki makna dan pengertian yang

16 Pendapat ini di antaranya dikemukakan oleh Abu Daud As-Sijistani dan Imam Ahmad, ini selama tidak ada dalil lain dan tidak terlalu *dha'if*.

17 Pendapat ini di antaranya dikemukakan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Hazm, dan Ibnu Arabi.

18 Pendapat ini di antaranya dikemukakan oleh Ibnu Hajar dan Imam Haitami, selama tidak terlalu *dha'if* dan jangan dianggap kuat, hanya sekadar untuk berhati-hati. M. Ajjaj Al-Khatib, *Ushul Al-Hadis 'Ulumuhu Wa Musthalahuhu*, diterjemahkan oleh Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq, *Ushulul Hadis, Pokok-Pokok Ilmu Hadis*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998, hlm. 315–316.

19 M. Ajjaj Al-Khatib, *Ushul Al-Hadis 'Ulumuhu Wa Musthalahuhu*, hlm. 304.

sama, Nuruddin Itr²⁰ mendefinisikan hadis *dha'if* adalah hadis yang kehilangan salah satu syarat sahih (*makbul*). Dijelaskan, Imam Suyuti dan Al-Biq'a'i menambahkan hadis tersebut juga tidak mencelakakan.

Ada berapa banyak *sih* bentuk hadis *dha'if* tersebut??? Menurut Muhammad As-Simahi dalam buku Nuruddin Itr, ada 110 macam hadis *dha'if*.²¹ *Subhanallah*, baanyak nyeee... kebayang, kan pembaca untuk mengetahuinya? Karenanya, penulis hanya mendefinisikan beberapa hadis *dha'if* saja, di antaranya:

❖ Hadis *Mursal*²²

Ialah hadis yang di-*marfu'*-kan oleh seorang *tabi'in* kepada Nabi Muhammad ﷺ tanpa melalui atau menyebutkan sahabat. Artinya, ada ketidak-*muttasil*-an (ketersambungan) sanad.

❖ Hadis *Munqati'*

Ialah hadis yang sanadnya gugur satu orang perawi dalam satu tempat atau lebih.

20 Nuruddin Itr, *Ulumul Hadis*, Jilid II, hlm. 51.

21 Nuruddin Itr, *Ulumul Hadis*, Jilid II, hlm. 53.

22 Ada 3 pendapat populer mengenai ber-*hujjah* dengan hadis *mursal*:
1) boleh, di antaranya menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik,
2) tidak boleh, menurut Imam Muslim dan Imam Nawawi, 3) boleh,
jika ada yang menguatkan, menurut Imam Syafi'i.

❖ Hadis *Mu'dhal*

Ialah hadis yang sanadnya gugur dua orang atau lebih secara berurutan. (Hadis ini lebih rendah dari hadis *munqati'*).

❖ Hadis *Mudallas*

Secara bahasa, kata *mudallas* sama dengan kata *az-zulm* (kezaliman) menyembunyikan. Artinya, hadis yang digugurkan atau disembunyikan salah seorang perawinya dan atau menyamarkan nama seorang perawinya sehingga tidak dikenal.

❖ Hadis *Matruk*²³

Ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh melakukan pembohongan/dusta, atau sering berdusta, hadis itu tidak diketahui kecuali melalui jalannya. Ada juga yang menyebutnya dengan hadis *mathruh*. Hadis ini lebih rendah daripada hadis *dha'if* dan lebih tinggi daripada *maudhu'*.

❖ Hadis *Mu'allal*

Ialah hadis yang di dalamnya terdapat *illat* (penyakit), baik terlihat atau tidak, baik di *matan* ataupun pada sanadnya dan kadang-kadang pada keduanya.

23 Definisi ini dikemukakan Ibnu Hajar, sebagaimana dikutip Nuruddin Itr, *Uhumul Hadis*, Jilid II, hlm. 66.

❖ Hadis *Muadha'af*

Ialah hadis yang tidak disepakati ke-*dha'if*-annya, tetapi lebih kuat pernyataan bahwa hadis dimaksud *dha'if*.²⁴

❖ Hadis *Mudhtharib*

Ialah hadis yang memiliki beberapa bentuk periwayatan yang berbeda satu sama lain dan tidak bisa dikompromikan lagi; dengan kata lain hadis tersebut tidak *dhabit*.

❖ Hadis *Maqlub*

Ialah hadis yang mengalami pemutarbalikan perawi, *matannya*, atau sanadnya. Misalnya, hadis tentang *hatta la taklamu syimaluhu ma tunfiq yaminuhu....*

Beberapa hadis *dha'if* yang penulis sertakan di atas tentunya tidak memuaskan pembaca; apalagi tidak disertai dengan contohnya. Saudaraku yang terhormat, penulis minta maaf, bukan tidak berkenan untuk melengkapinya, tetapi buku yang ada di tangan Saudara ini sengaja penulis buat sesederhana mungkin, dengan harapan pembaca pemula mengetahui secara umum tentang hadis Nabi Muhammad ﷺ.

Berikut ini contoh salah satu hadis *dha'if*, **“Kita telah melaksanakan jihad kecil, dan akan menuju jihad akbar.”** Para sahabat bertanya: **“Apakah jihad akbar itu wahai**

24 Lihat, *Taujih An-Nazr*, kemudian dilengkapi As-Sakhkawi dalam Nuruddin Itr, *Uhumul Hadis*, Jilid II, hlm. 64.

Rasulullah?” Rasul menjawab: “*Yaitu jihad melawan hawa nafsu.*” Sering dengar, kaan hadis ini... dan bahkan sangat terkenal, saking seringnya didengar dan dikemukakan pendakwah. *Husnudzan* penulis bahwa para pendakwah tahu, hanya saja terkadang tidak dijelaskan lebih lanjut posisi hadis tersebut.

Saudaraku, menurut penjelasan dari banyak ahli hadis (*muhaddits*), hadis ini *dha'if* bin lemah bin tidak kuat bin tidak sahih cs-lah he... mari kita lihat. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini bukan hadis melainkan perkataan Ibrahim bin 'Ailah. Menurut Al-Iraqi, hadis ini menurut Imam Baihaqy sanadnya lemah. Dengan makna yang sama, Ibnu Taimiyah menuturkan, hadis ini tidak mempunyai sumber yang sahih dan tidak seorang ahli hadis pun diketahui pernah meriwayatkan hadis ini. Khatib Al-Bagdadi juga memberikan komentar yang seirama, hadis ini lemah karena salah seorang sumbernya Khalaf bin Muhammad bin Ismail Al-Khiyam. Orang ini dinyatakan Al-Hakim, tidak dapat dipercaya. Saudaraku, masih banyak pendapat ulama hadis lainnya yang sama dengan apa yang sudah penulis kemukakan. Menarik untuk dipahami, yang dimaksud dengan lebih berat melawan hawa nafsu di sini adalah melawan hawa nafsu dengan niat ikhlas karena Allah ﷻ. Demikian menurut Hasan Al-Banna.

Biar penasaran aaaah, he..., hadis “*Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, sepuluh hari pertama Ramadhan adalah rahmat dan seterusnya..., makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang, perselisihan di antara umatku adalah rahmat, dan sebagainya deh, semuanya adalah hadis dha'if dan bahkan*

maudhu'.” Naah, kaaan, jadi tambah penasaran hee... semoga Allah ﷻ selalu melindungi kita semua. *Aamiin.*

Nah... ini yang lebih parah, yaitu hadis *maudhu'* atau palsu. Dari maknanya saja sudah palsu, artinya jelas ‘hadis’ tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum, tidak dapat dijadikan *hujjah*/alasan dan tidak pula disebut sebagai ‘hadis’ (karenanya pakai tanda petik). Kalau pembaca memunculkan pertanyaan, kapan hadis palsu ini mulai muncul? Maka jawabannya ada dua pendapat:

Pertama, menyatakan bahwa hadis palsu sudah ada embrionya sejak masa Rasulullah ﷺ masih hidup. Pendapat tersebut terkait erat dengan adanya peringatan dari Nabi Muhammad ﷺ dengan sabdanya:

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Barangsiapa yang berdusta dengan namaku, maka tempatnya di akhirat nanti adalah neraka. (HR. Bukhari No. 1229 dan Muslim No. 3)

Dengan kata lain, tidak mungkin Rasulullah ﷺ akan mensabdakan hadis tersebut kalau pemalsuan hadis pada masa itu belum terjadi. Benar, kan?

Saudaraku..., tidak ada yang tak mungkin pada diri Rasulullah ﷺ. Bisa jadi, pada masanya embrio pemalsuan tersebut sudah mulai terlihat dan atas petunjuk-Nya, Rasulullah ﷺ sudah dapat memprediksi bahwa setelah wafatnya akan muncul perdebatan, berebut kekuasaan, jabatan, dan pimpinan serta ego sektarianisme. Ia terlebih dahulu memperingatkan dengan mensabdakan hadis tersebut.


Kedua, hadis palsu muncul pada masa *khulafaurrasyidin*²⁵ atau dapat pula dikatakan setelah wafatnya Rasulullah ﷺ. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Umar, kendati pada masa ini belum begitu terlihat dan berlanjut pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Sejarah mencatat, hadis palsu ini mulai memuncak pada masa Khalifah Utsman bin Affan, khususnya pada enam tahun kedua kepemimpinannya, dan Utsman memposisikan sanak saudara dan kerabatnya sebagai bagian dari pemerintahannya. Faktor utama penyebabnya adalah ‘politik’, perebutan kekuasaan, dan popularitas.

Kemunculan kelompok-kelompok politik, aliran keagamaan pada masa itu mengakibatkan perpecahan dan dampak negatif terhadap kehidupan umat Islam, terutama dalam bidang pertumbuhan ilmu hadis yang merupakan sumber rujukan kedua umat Islam. Munculnya fanatisme partai politik (*firqah*) dan mazhab, juga kecenderungan terhadap pemalsuan hadis-hadis Nabi sebagai alat legitimasi mereka.²⁶

25 Empat orang khalifah pengganti setelah Rasulullah ﷺ wafat, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.

26 Keterangan yang saling melengkapi baca M. Ajjaj Al-Khatib, *Ushul Al-Hadis ‘Ulumuhu Wa Musthalahuhu*, hlm. 353. Said Agil Husin Al-Munawar, “Kewaspadaan Terhadap Hadis Palsu,” dalam bukunya *Alquran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Jakarta: Ciputat Press, 2002, hlm. 165. M.M. Azami, *Studies In Early Hadith Literature*, Indiana, 1978 diterjemahkan dalam bahasa Arab, *Dirasah fi Al-Hadits An-Nabawi wa Tarikh Tadwinih*, Beirut: Maktabah Al-Islami, 1980, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ali Mustafa Yaqub, *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000, hlm. 41–45.

Izinkan saya promosi ya... boleh, kaan? Terkait dengan sejarah hadis palsu, penulis sudah membukukannya dalam buku yang berjudul “Politisasi Ujaran Nabi” cetakan Maghza Press Yogyakarta 2016. Bagi pembaca yang ingin lebih tahu dan mendalami, bagaimana sejarahnya dan segala sesuatu yang terkait dengan sejarah hadis palsu, dapat membeli buku tersebut. *Makasih* yaaa... semoga bermanfaat. *Aamiin*.



Gambar Buku Politisasi Ujaran Nabi



Bab 7

Bagaimana Memahami Hadis Nabi ﷺ?



Sebelumnya, izinkan penulis mendoakan semua pembaca buku ini, ‘Ya Allah berikan kasih sayang-Mu, rahmat-Mu, hidayah-Mu, dan *maghfirah*-Mu kepada semua pembaca buku ini. Jadikan ini langkah awal kami semua, untuk selalu mengikuti sunah Nabi Muhammad ﷺ dan senantiasa bernaung di bawah firman-Mu. *Aamiin ya Rabbana*.

Saudaraku... bagaimana kita dapat mengetahui ribuan hadis Nabi Muhammad ﷺ yang memiliki banyak redaksi dan sangat mungkin mengandung banyak interpretasi? Hadis Nabi Muhammad ﷺ juga diriwayatkan oleh banyak perawi, mulai dari Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan sebagainya. Hadis Nabi Muhammad ﷺ ada juga yang memiliki *asbabul wurud* (baca, latar belakang disabdakannya) dan ada juga yang tidak. Hadis Nabi Muhammad ﷺ ada juga yang sahih dan dapat dijadikan pegangan atau pedoman, dan ada pula yang *dha’if* dengan segala bentuknya, artinya tidak dapat dijadikan dalil dan sebagainya.

Bahkan, di antara ribuan hadis yang ada, baik secara redaksi ataupun makna, seringkali membingungkan kita, bahkan tak

jarang tampak bertentangan antara hadis yang satu dengan hadis yang lainnya. Di lain sisi, ditemukan pula hadis yang secara makna tidak lagi relevan dengan kondisi sekarang, namun di sisi lain ada juga hadis yang memiliki makna beragam. Lalu bagaimana cara memahami hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ tersebut?

Pembaca yang budiman... memahami sebuah hadis tidak cukup hanya dengan mengetahui teksnya saja, atau tidak cukup hanya secara tekstualnya saja. Karena itu, ada di antara teks¹ hadis Nabi yang masih memerlukan pemahaman lebih lanjut. Karenanya, dalam memahami suatu teks hadis harus *komprensif* (baca, sempurna) agar tidak keliru dalam memahami dan mempraktikkannya.

Secara umum, teks agama, baik Alquran ataupun hadis, memiliki tiga komponen yang saling bersinergi; ada keterkaitan satu sama lain dan tak dapat dipisahkan. Karenanya, teks hadis tidak dapat dipahami secara parsial. Ketiga komponen dimaksud adalah **teks**, **konteks**, dan **kontekstual**. Dengan mengetahui dan memahami ketiga komponen tersebut, mudah-mudahan pembaca akan lebih mudah memahami suatu hadis. *Aamiin*.

Apa itu teks? Dalam bahasa hadis, teks yang dimaksud adalah *matan* hadis itu sendiri atau isi konten (substansi) suatu hadis. Akan tetapi, konteks merupakan kondisi yang

1 Yang penulis maksudkan dengan teks di sini adalah teks hadis itu sendiri. Dalam bahasa hadisnya dikenal dengan sebutan *matan* hadis atau isi hadis, atau dapat pula disebut dengan substansi dari suatu hadis.

menyebabkan hadis itu disabdakan Nabi Muhammad ﷺ. Dengan kata lain, mengapa Rasulullah ﷺ mensabdakan hadis tersebut, apa maksud dan tujuan, dalam kondisi apa, kapan, di mana, dan sebagainya atau dapat juga disebut dengan *asbabul wurud* (baca, sebab-sebab hadis itu disabdakan). Namun, kontekstual maksudnya, bagaimana memahami hadis Nabi Muhammad ﷺ tersebut dalam kondisi dan waktu sekarang, yang tentunya sangat berbeda dengan kondisi dan waktu ketika hadis tersebut disabdakan. So... bagaimana keterikatan ketiganya? Sulit dipahami tanpa memberikan satu contoh hadis Nabi Muhammad ﷺ terkait dengan teks, konteks, dan kontekstual. Berikut contoh yang dapat penulis sajikan.

Mungkin Saudaraku pernah mendengar hadis yang isinya kira-kira seperti ini, '*Perempuan lebih baik atau lebih afdhal shalat di rumah*'.

Rasulullah ﷺ bersabda:

خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ

Sebaik-baik masjid bagi para wanita adalah diam di rumah-rumah mereka. (HR. Ibnu Khuzaimah No. 1683)²

Di lain hadis disebutkan:

وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ وَالطَّبْرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ حَمِيدِ السَّاعِدِيَّةِ :
أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ :

2 Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan.

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَحْبَبُ الصَّلَاةَ مَعَكَ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ عَلِمْتُ، وَصَلَاتِكَ فِي بَيْتِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي حِجْرَتِكَ، وَصَلَاتِكَ فِي حِجْرَتِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي دَارِكَ، وَصَلَاتِكَ فِي دَارِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ، وَصَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ

Hadis di atas diriwayatkan Imam Ahmad dan Thabrani. Intinya, Ummu Hamid As-Sa'idiyah menghadap Rasulullah ﷺ dan mengatakan ingin shalat bersama Rasulullah ﷺ dan Rasul pun bersabda "...Shalatmu di rumah lebih baik dari shalatmu di masjid..." (HR. Ahmad dan Thabrani).

Semoga pembaca pernah mendengar ataupun membaca hadis di atas, atau jangan-jangan dulu pembaca yang banyak komen ketika ada seorang penceramah yang menyampaikan hadis tersebut, he... sorry Bro... kidding only... eh... only kidding ××××××× (baca, kaliiii).³

Sebelum menjelaskan lebih jauh, penulis sedikit ingin berbagi cerita (ini fakta *loe*...) di salah satu kompleks RSS di Km. 5 Kota Palembang, tempat penulis berdomisili saat itu.

3 Dalam riwayat Imam Muslim juga dinyatakan "Wanita mana saja yang memakai wewangian, maka janganlah ia menghadiri shalat Isya bersama kami."

Biasanya kompleks semacam ini cenderung dihuni oleh orang yang baru mulai hidup, alias baru berkeluarga atau baru memiliki anak 1 atau 2, notabene ditemani atau ditunggu oleh nenek atau kakek mereka, kesibukan orangtua.

Ceritanya singkat aja yaa... ketika ada seorang penceramah, sebut saja Ust Z (kan biasanya si-A atau si-B), untuk kali ini Ust Z deh... pada salah satu acara hari besar Islam di Masjid Al-Islamiah menyampaikan hadis di atas, dan dengan tegas menyatakan bahwa *'Ibu-ibu atau perempuan lebih baik atau lebih afdhal shalat di rumah.'* Sontak seketika kaum Hawa ini kaget dan saling pandang sesama mereka, demikian pula para bapak-bapak yang selama ini belum pernah mendengar hadis tersebut. Entah apa yang ada di benak mereka; kaget, terkejut, heran, bingung, dan mungkin ada juga yang bergumam *'masa iya sih?'*, dan sebagainya.

Tidak hanya menyampaikan hadis tersebut, Ust Z juga menyatakan dengan tegas bahwa *'ini hadis sahih'...* waaaah... kebayang, kan bagaimana suasana kerutan kening para ibu-ibu yang sering jamaah di masjid tersebut, khususnya pada waktu Magrib, Isya, dan Subuh. Apa yang terjadi...? Sejenak suasana hening berubah menjadi sedikit ribut, akibat berbagai komentar halus yang muncul dari gumam para jamaah, khususnya kaum ibu-ibu.

Akibatnya, masjid yang semula dipenuhi oleh jamaah perempuan karena jaraknya cukup dekat, menjadi kosong, yaaaah... walaupun ada tidak seramai sebelumnya. Kekosongan tersebut tak kurang dari dua minggu lamanya. Kebayang, kan

bagaimana suasana saat itu...? Fenomena ini menjadi buah bibir masyarakat; tidak hanya pengurus masjid, melainkan juga masyarakat secara umum dan bahkan di atas meja ‘gapek’ pun menjadi salah satu topik hangat. He... ini akibat memahami hadis hanya sebatas teksnya saja, belum pada konteks dan bagaimana pula mengkontekstualkan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Sebagaimana disinggung sebelumnya, mestinya hadis tersebut tidak hanya disampaikan teksnya saja (isinya saja), tetapi harus dijelaskan lebih lanjut konteksnya dan juga bagaimana mengkontekstualkannya. Artinya, setelah teks hadis tersebut disampaikan, seyogianya sang penceramah juga menjelaskan konteksnya atau *asbabul wurud* atau sebab-sebab hadis tersebut disabdakan,⁴ agar lebih mudah dipahami dan dimengerti jamaah. Kalau pakai bahasa *gaul*, kira-kira *gini* deh... kenapa ya, kok Rasulullah ﷺ menyatakan bahwa perempuan lebih baik atau lebih *afdhal* shalat di rumah, apa ya yang melatarbelakanginya? Atau apa yang menyebabkan Rasulullah ﷺ mensabdakan hadis tersebut...?

Ayo pembaca..., kira-kira apa yang ada di benak Anda, kenapa dulu Rasulullah ﷺ menyatakan demikian atau mensabdakan hadis tersebut? Ayooo... penulis yakin di antara pembaca pasti ada yang tahu.

4 Untuk diketahui, tidak semua hadis memiliki *asbabul wurud* (sebab-sebab disabdakannya). Artinya, ada yang memiliki dan ada pula yang tidak.

Coba bayangkan, bagaimana kondisi dan situasi pada masa itu? Naaah... kebayang, kan jawabannya apa? Sebut saja kondisi dan situasi saat itu masih sangat rawan, perempuan Islam masih sedikit jumlahnya, seringkali diculik, diperkosa, dilecehkan, mendatangkan fitnah, dan bahkan dibunuh. Intinya, kondisi dan situasi saat itu masih sangat mencekam dan dalam kondisi peperangan. Beberapa faktor inilah yang menjadi konteks hadis di atas.

Wajar saja kalau kemudian pada masa itu Rasulullah ﷺ menyatakan bahwa **“Perempuan lebih baik atau lebih *afdhal* shalat di rumah”**. Usaha preventif ini sangat tepat dilakukan oleh Rasulullah ﷺ, yaitu untuk menjaga kehormatan kaum perempuan pada masa itu. Kesimpulannya, inilah konteks atau sebab mengapa hadis tersebut disabdakan Rasulullah ﷺ. *Insyallah* jelas pembaca ya... kalau belum, coba Saudara baca lagi dari dua atau tiga alinea sebelumnya, pasti akan lebih paham.

Saudaraku, pertanyaan berikutnya dan ini lebih penting, yaitu bagaimana mengkontekstualisasikan hadis tersebut pada masa kita sekarang? Dengan kata lain, bagaimana memahami hadis ini pada masa sekarang, yang notabenehnya sudah jauh berbeda dengan masa disabdakannya? Bukankah kondisi sosial dan situasinya sudah sangat berbeda serta tidak lagi dalam keadaan perang? Apakah hadis ini masih berlaku??? Toh... tidak ada perempuan yang kalau ke masjid, diculik, dibunuh, diperkosa, ataupun bentuk pelecehan lainnya! Bukankah musala atau masjid sudah sangat baik kondisinya, terang, pakai hambal, ramai, dan sebagainya, bahkan berada dekat

dengan rumah kita? Naah... kalau pertanyaannya, apakah perempuan mendatangkan fitnah? Untuk yang satu ini nanti dulu, he... karena kalau dijelaskan bakal panjang deh, he... maaf ya, ibu-ibu cantiiik.

Di sisi lain, bukankah banyak hadis yang juga menganjurkan umat Muhammad ﷺ untuk melaksanakan shalat jamaah di masjid? Sebagaimana hadis berikut.

Ibnu Ummi Maktum (ia buta matanya) berkata,

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَدِينَةَ كَثِيرَةُ الْهَوَامِّ وَالسَّبَاعِ. فَقَالَ النَّبِيُّ -
صلى الله عليه وسلم- « أَتَسْمَعُ حَتَّى عَلَى الصَّلَاةِ حَتَّى عَلَى
الْفَلَاحِ فَحَتَّى هَلَا ».

Wahai Rasulullah, di Madinah banyak sekali tanaman dan binatang buas. Nabi ﷺ bersabda, “Apakah kamu mendengar seruan azan hayya ‘alash sholah, hayya ‘alal falah? Jika iya, penuhilah seruan azan tersebut.” (HR. Abu Daud No. 553)⁵

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

Shalat jamaah lebih baik dari shalat sendirian sebanyak 27 derajat. (HR. Muslim No. 650)

Hadis di atas jelas tampak bertentangan, yang satu menyatakan lebih baik shalat di rumah, sementara yang lainnya lagi memerintahkan untuk shalat jamaah (di masjid/musala).

5 Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih.

Pembaca yang terhormat, dilihat dari teks dan konteksnya (hadis yang pertama), hadis tersebut wajar disabdakan Rasulullah ﷺ. Pada masa itu, memang situasinya tidak aman, perang, dan sebagainya. Sementara itu, sekarang sudah aman dan damai, tidak lagi pas kalau hadis yang penulis jadikan contoh, dimaknai secara tekstual saja pada masa sekarang. Akan tetapi, bukan berarti hadis itu tidak lagi berlaku pada masa sekarang atau tidak lagi dapat dijadikan sumber hukum karena suasana yang berbeda. Jadi, bagaimana cara memahaminya??? Berikut penulis coba untuk menjelaskannya.

Untuk memahami hadis yang penulis contohkan di atas tentang '*afdhalnya shalat perempuan di rumah*' maka kita tidak lagi melihat konteksnya, melainkan tugas atau kewajiban seorang perempuan yang menjadi objek hadis tersebut. Secara kodrati, perempuan setidaknya memiliki beberapa kewajiban berikut: (1) ia adalah istri dari suaminya, (2) ia adalah ibu dari anak-anaknya, (3) ia adalah kepala rumah tangga, ia yang mengatur rumah tangganya, dan (4) perempuan cenderung mendatangkan fitnah (maaf, ya para kaum Hawa). Empat hal ini dapat dijadikan tolok ukur untuk zaman sekarang, apakah perempuan masih tetap lebih baik atau lebih *afdhal* shalat di rumah?

Pertama, perempuan sebagai seorang istri. Islam telah mengatur kewajiban seorang istri terhadap suaminya, begitu pula sebaliknya. Dijelaskan dalam banyak hadis, bahwa seorang perempuan harus taat pada suaminya, selama ketaatan itu masih dalam lingkaran syariat.

Dari Abdurrahman bin 'Auf, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ حَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا
وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ
شِئْتِ

Jika seorang wanita selalu menjaga shalat lima waktu, juga berpuasa sebulan (di bulan Ramadhan), serta betul-betul menjaga kemaluannya (dari perbuatan zina) dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, “Masuklah dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka.” (HR. Ibnu Hibban No. 4163)

Di lain hadis, dari Abu Hurairah ؓ ia berkata:

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ
الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا
وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

Rasulullah ﷺ ditanya, “Siapakah wanita yang paling baik?” Jawab beliau, “Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, menaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihinya suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci.” (HR. An-Nasa’i No. 5343)

Nah... terkait dengan shalat pada hadis yang penulis contohkan, kita umpamakan saja shalat Magrib atau Isya yaa....

Secara umum, musala dan masjid di Indonesia selalu ramai pada kedua waktu shalat tersebut, termasuk shalat Subuh; karena pada waktu itu masyarakat ada di rumah, sedangkan pada saat shalat Zuhur dan Asar *pada* kerja. Walaupun tidak sedikit musala dan masjid juga banyak terisi di waktu Zuhur dan Asar.

Begini, kalau seorang suami biasanya pulang pada waktu Magrib atau Isya, dan memiliki kebiasaan disambut atau sudah harus ada kopi hangat, atau biasanya diambilkan atau dibawakan tasnya, mengobrol sebentar di teras, dan sangat mungkin ingin *disujudi* dan *cipika-cipiki*. Sepatutnya seorang istri harus melakukan hal rutin tersebut, karena sudah menjadi kebiasaan sang suami disambut dengan cara demikian.

Berbeda kalau masa bodoh. Ada juga suami yang ketika pulang tidak peduli apakah mau disambut atau tidak, istrinya harus ada di rumah atau tidak, apakah anak-anak semuanya sudah mandi atau belum, ada di rumah atau masih ada yang main dan sebagainya. Iya, kaan...? Nah pembaca (suami atau calon suami) ada pada posisi yang mana? Ayoo.... Akan tetapi, penulis berkeyakinan, seorang suami pada hakikatnya ingin betul disambut istri tercinta, sepulangnya dari kerja. Istri pun harus melakukan hal ini diminta atau tidak diminta, bila perlu dibiasakan. *Insya Allah* akan menambah keharmonisan.

Bayangkan, Saudaraku... seandainya kegiatan penyambutan yang rutinitas tadi, tiba-tiba tidak Anda laksanakan (bagi istri). Apa yang akan terjadi??? Setidaknya si suami akan bertanya, baik pada anaknya, pembantunya, atau pada

dirinya sendiri. Mana mama? Atau mana bunda? Atau mana ibu? Atau *mano* 'wong rumah'? (sebutan untuk istri bagi orang Palembang); yang terjadi pasti akan muncul rasa 'kecewa', biasanya disambut dan ini sudah menjadi rutinitas si istri... eee... ternyata istrinya ke masjid!

Permasalahannya bukan tidak boleh ke masjid, hanya saja ini sudah menjadi tradisi rutin yang mungkin menjadi kebanggaan sang suami ataupun si istri sendiri. Iya, kaan...? Perubahan kecil semacam ini akan memberikan dampak, sekecil apa pun pasti ada, apalagi suami tidak menerima hal tersebut terjadi. Nah.... Bayangkan, Saudaraku; bisa-bisa si suami tidak mau masuk rumah sampai istrinya pulang dari masjid, dan jangan-jangan pula ketika istri datang dari masjid/musala, tiba-tiba si suami menyindir pedas dengan kata-kata guyonan, misalnya '*mau masuk surga sendirian ya...?*' Peristiwa kecil ini kalau tidak disikapi secara benar, akan menyisakan 'percikan', tentu hal ini tidak diinginkan oleh pasangan mana pun, iya, kaaan...?

Wahai istri-istri yang salehah, alangkah bahagianya suami Anda, ketika ia pulang dari mencari nafkah, Anda sambut kehadirannya dengan penuh harapan, penuh dengan kasih sayang, senyum manis, ciuman sayang, cium tangan. Percayalah... percayalah... percayalah... suami Anda akan sangat bahagia, dan rasanya tidak ada suami yang tidak mau diperlakukan demikian. Apalagi ditambah dengan kopi atau teh hangat yang berteman dengan pisang goreng keju cokelat... *Subhanallah*. Ayo berlomba-lomba untuk menjadikan diri kita

sebagai surga bagi pasangan kita, semoga Allah ﷻ selalu membimbing kita semua. *Aamiin*.

Kedua, perempuan selaku ibu dari anak-anaknya. Kalau seorang ibu masih dalam keadaan menyusui (memiliki anak bayi), sebaiknya tidak usah ke musala atau masjid, walaupun si buah hati pada saat Magrib sudah tertidur pulas. Kenapa? Biasanya, anak kecil seringkali terkejut dan bahkan terbangun diiringi dengan ‘alunan lagu’ (baca, menangis) ketika terdengar bebunyian, entah itu suara pintu terbuka, suara motor, suara batuk atau bersin saja terkadang anak terkejut dan langsung mengubah posisi tidurnya, dan sebagainya.

Saudaraku, bayangkan kalau seandainya, ketika seorang ibu yang lagi menyusui pergi ke masjid di saat Magrib atau Isya, tiba-tiba baru memasuki rakaat kedua si buah hati menangis dan tidak ada cara lain kecuali ‘dinenenin’ (baca, disusui/ASI). Nah... dengan cepat kakak si buah hati yang baru kelas 4 atau 5 SD pun berlari ke musala atau masjid untuk memberitahukan kepada mama atau bundanya, adiknya menangis. Karena ia tidak tahu posisi mama/bundanya pada barisan mana, seketika itu pula sang kakak berteriak ‘*mamaaaa adek mau neneeen...*’ atau ‘*bundaaa adek mau neteeek*’ how... how... hooooow, maklum anak kecil, kan polos, he....

Ketika hal ini terjadi, tentunya akan membuat sedikit gangguan, tidak hanya pada si mama/bunda, tetapi juga pada jamaah pada umumnya, bahkan imam sekalipun. Maaf! Kalau sudah menyebut ‘nenen’ biasanya konsentrasi kaum Adam buyaaar... he.... Mohon maaf kalau tidak berkenan.

Dalam kondisi seperti ini, perempuan masih أَفْضَلُ (baca, *afdhal*) dan lebih baik shalat di rumah, masih punya kewajiban pada si bayi. Saudaraku, seandainya hal ini betul terjadi, *heem...* pasti malu, deh dan akan jadi cerita masyarakat kompleks. Jangan-jangan menambah gelar... ‘ibu nenen’, he... kecuali kalau kita mempunyai anak yang cukup dewasa, misalnya sudah SMP kelas 3 atau SMA atau juga punya pengasuh, *it's ok* Bos, untuk melaksanakan shalat di masjid atau musala.

Ketiga, perempuan selaku ‘kepala’ rumah tangga.⁶ Sebut saja Ibu Puspita yang biasanya akrab dipanggil Pita dan berstatus sebagai seorang pendidik dengan dua orang anaknya; anak pertama berumur 8 tahun dan masih duduk di kelas 2 SD, anak kedua baru berumur 5 tahun kelas TK-A. Sebagai seorang dosen, tentunya Ibu Pita memiliki banyak kewajiban, baik melaksanakan berbagai kewajibannya selaku seorang dosen atau juga sebagai anggota masyarakat. Kedua anaknya pun masih tergolong kecil dan belum dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, seperti menyediakan makan, mencuci, mungkin juga mandi dan berpakaian sendiri, menyiapkan buku pelajaran, dan sebagainya. Keduanya pun masuk pagi; artinya, mereka harus makan cepat lalu kemudian tidur agar dapat bangun pagi dan bersekolah.

6 Maksud penulis, kewajiban istri mengatur rumah tangga, sedangkan suami adalah pemimpin rumah tangga. Ibaratnya seorang istri adalah Kabag (kepala bagian) keuangan kaliini, hee... sedang suaminya adalah Kadin (kepala dinas). Artinya, semua tetap atas izin dan persetujuan Kadin.

Bayangkan, kalau seandainya Ibu Puspita belum masak dan menyiapkan pakaian sekolah ataupun membantu membuat PR atau juga mungkin belum merapikan rumahnya yang berantakan –maklum masa anak adalah masa bermain–, eee... maunya ke masjid saat Magrib dan juga Isya. Akibatnya, anak terlambat makan dan tentunya terlambat tidur dan pada akhirnya bangun pagi pun tidak dengan suasana nyaman, bisa jadi kesiangan. Pada kondisi seperti ini, seorang perempuan tidak dituntut untuk shalat di musala ataupun masjid, ia memiliki tanggung jawab, sebagaimana penulis jelaskan. Dengan demikian maka hadis ini berlaku baginya, ia lebih baik shalat di rumah untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ibu.

Keempat, tidak mendatangkan fitnah. Terlebih dahulu, penulis menyampaikan permohonan maaf kepada para pembaca (khususnya kaum perempuan), pada poin ini ada hal-hal yang mungkin sangat menyentuh perasaan perempuan. Maafin saya ya, Bundaaa, Mamaaa, Ukhtiii, Saudarikuuu.... *Insy Allah* niatnya baik, kok. Ini hanya contoh sebagian kecil dari realitas kehidupan kaum perempuan yang sangat sulit untuk dielakkan. Bahkan untuk sedikit bergeser, kalau tidak mau berlari dari realitas tersebut pun sangat sulit... he.... Maklum ‘perempuan atau ibu-ibu’, orang sering bilang seperti itu.

Biasanya, perempuan seringkali mendatangkan fitnah, baik dari fisik, penampilan, perkataan, pakaian, perhiasan, dan sebagainya. Nah... kalau ada yang ke masjid dengan mukena mahal, wah... wah... waaah... bisa-bisa muncul fitnah, kaaaan? Misalnya, ada seorang ibu yang datang terlambat

shalatnya, tapi tetap ingin shalat di depan dengan melewati beberapa *shaf* (baca, barisan) sambil mengangkat mukena yang sudah dipakainya. Mungkin saja ibu ini betul-betul ingin shalat di depan, tapi ada saja yang bergumam, '*pantesan mau di depan shalatnya, mau dilihatin mukena mahalnyanya*' atau '*ke masjid aja pakai gelang besar*', dan sebagainya. Padahal bisa jadi ibu tidak bermaksud demikian, tapi fitnah itu tetap muncul.

Penulis yakin, pembaca juga memiliki beberapa cerita terkait dengan fitnah terhadap perempuan yang ke masjid atau musala... entah karena ia cantik, atau mungkin juga karena (maaf) janda muda atau janda kembang kompleks, atau juga karena tiba-tiba ke masjid padahal sebelumnya sangat jarang, atau karena istri seorang pejabat, atau karena pakaianya agak sedikit transparan. Padahal niat mereka semuanya baik, tapi seringkali fitnah tetap saja menghampiri mereka.

Apa yang ingin penulis sampaikan dari perumpamaan, cerita, dan ilustrasi di atas, perempuan setidaknya memiliki beberapa kewajiban, sebagaimana uraian singkat di atas. Apa dan bagaimana kaitannya dengan hadis tentang perempuan lebih *afdhal* atau lebih baik shalat di rumah tadi? Kemudian apakah hadis tersebut masih relevan dengan kondisi sekarang? Yang tidak lagi sama kondisinya...!

Jawabannya, tentu hadis tersebut masih berlaku, hukum lebih *afdhal* atau lebih baik masih diperuntukkan bagi kaum perempuan yang memiliki tanggung jawab, sebagaimana uraian di atas. Dengan kata lain, (1) kalau seorang istri yang

mempunyai suami dan secara rutin disambut pada saat jam Magrib atau Isya dengan berbagai suguhan lainnya, (2) memiliki anak yang masih menyusui, atau (3) anak-anaknya masih kecil-kecil dan masih sangat membutuhkan bantuan ibunya serta, (4) dikhawatirkan mendatangkan fitnah, masih lebih *afdhal* ia shalat di rumah.

Lalu, bagaimana dengan hadis lain yang menyatakan shalat jamaah di masjid, 27 rakaat, menghapuskan dosa-dosa kecil, ajang bersilaturahmi, apakah hadis ini bertentangan? Jawabannya, tidak. Artinya, selama seorang perempuan tidak meninggalkan kewajibannya selaku seorang istri, ibu dari anak-anaknya, kepala rumah tangga, dan tidak mendatangkan fitnah; ia lebih baik shalat berjamaah di masjid.

Intinya, sebuah teks hadis harus dipahami secara menyeluruh, lihat siapa perawinya, lihat validitasnya, pahami maknanya, lihat *asbabul wurud*-nya, dan sebagainya. Artinya, tidak cukup hanya melihat teksnya saja, tapi juga konteks dan memahaminya secara kontekstual.

Saudaraku pembaca... agar lebih memahami hadis Nabi Muhammad ﷺ secara teks, konteks, dan kontekstual. Berikut penulis sertakan contoh lainnya, kendati tidak dijelaskan secara runtut seperti contoh sebelumnya. Misalnya, **hadis tentang kewajiban zakat fitrah berupa makanan pokok** berikut ini.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: - فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا
 مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ
 وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ
 إِلَى الصَّلَاةِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibnu Umar رضي الله عنه, ia berkata, “Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitri dengan satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum bagi hamba dan yang merdeka, bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju shalat ‘Id.” *Muttafaquun ‘alaih*. (HR. Bukhari No. 1432 dan Muslim No. 984)

Dalam teks hadis di atas jelas dikatakan bahwa zakat fitrah itu berupa **makanan pokok**. Pada teks hadis tersebut disebutkan **gandum** dan **kurma**, sebagai makanan pokok masyarakat Arab pada masa itu. Pertanyaannya, apakah makanan pokok di setiap negara dan juga di setiap daerah sama? Jawabannya, tentu tidak. Di Indonesia saja, ada beberapa daerah yang makanan pokoknya berbeda; bahkan di Arab, sebut saja Mesir sendiri makanan pokoknya tidak lagi kurma ataupun gandum, tetapi sudah berubah sesuai dengan perubahan zaman. Karena itu, walaupun secara teks hadis tersebut menyebutkan kurma dan gandum, namun pemaknaan dan pemahamannya harus disesuaikan dengan keadaan dan kondisi masanya dan di wilayah mana.

Di Indonesia tentunya zakat fitrah yang diberikan berupa **beras**, ia merupakan makanan pokok bangsa Indonesia; kendati di wilayah Timur, sebut saja Papua, misalnya makanan pokoknya adalah sagu, ia sah untuk zakat fitrah. Walaupun sekarang ada juga yang menggantinya dengan uang untuk memudahkan panitia. Dengan demikian, disimpulkan bahwa kendati secara teks tertulis kurma dan gandum yang berarti makanan pokok; secara tekstual harus dipahami sesuai dengan makanan pokok yang berlaku di suatu wilayah. *Insy Allah* pembaca semakin paham dengan apa yang penulis maksudkan... bagaimana *akhi wa ukhti*?

Mudah-mudahan beberapa contoh dan penjelasan yang mungkin agak sedikit rumit bagi para pembaca pemula ini memberikan sedikit pemahaman, bagaimana seharusnya kita memahami hadis Nabi Muhammad ﷺ sebagai sumber hukum Islam. Intinya, harus dipahami secara utuh, tidak setengah-setengah. Perbedaan paham dan pendapat adalah hal lumrah, mari kita akomodir secara sehat dan bersahabat.

Penulis sangat berharap, buku kecil yang sangat sederhana dan masih banyak kekurangan ini menjadi pemicu awal bagi para pembaca untuk lebih ingin mengetahui dan memahami serta berpegang kepada hadis Nabi Muhammad ﷺ sebagai sumber hukum Islam. *Wallahu a'lam*, salam hormat penulis, Muhajirin.





Daftar Pustaka



Alquran Al-Karim.

Hadis Kutubus Sittah.

Subhi, Ash-Shalih. 1977. *Ulûm Al-Hadîs wa Musthalahuhu*. Beirut: Dar Al-'Ilm lil Malayin. Dialihbahasakan oleh Tim Pustaka Firdaus. 2000. *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*. Cet. ke-4. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Ibnu Abd Al-Barr. T.th. *Jâmi' Bayân Al-'Ilm*. Jilid II. Kairo: Al-Munirah.

Brown W. Daniel. 2000. *Menyoal Relevansi Sunah dalam Islam Modern*. Bandung: Mizan.

Burton John. 1990. *The Sources of Islamic Law*. Edinburgh.

Muslim Husain Abu Imam bin An-Naisaburi Al-Qusyairi Hajjaj. T.th. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-Arabi. T.th. Juga diterbitkan di Semarang: Toha Putra.

Al-Ghazali Muhammad. T.th. *As-Sunah An-Nabawiyah Bayna Ahl Fiqh wa Ahl Hadis*. Juz I. Beirut: Dar Al-Fikr.

- Bustamin. 2004. *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad bin Ibrahim bin Jama'ah. 1406. *Al-Manhal Ar-Rawi fi Mukhtashar Ulum Al-Hadis An-Nabawi*. Cet II. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Nuruddin Itr. 1997. *Ulumul Hadis*. Jilid II. Dialihbahasakan oleh Mujiyo. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sulaiman Daud Abu bin Al-Azdi As-Sijistani Al-Asyats. 1971. *Sunan Abu Daud*. Jilid II. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.
1972. *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*. Jilid II. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Ismail Syuhudi. 1995. *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis*. Cet. II. Jakarta: Bulan Bintang.
- Bik Khudhari. 1401 H/1981 M. *Ushul Al-Fiqh*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Ghazali Muhammad. 1971. *Al-Mushthafa min 'Ilm Al-Ushul*. Mesir: Maktabah Al-Jadidah.
- Al-Khatib Ajjaj M. 1998. *Ushul Al-Hadis 'Ulumuhu Wa Musthalahu*. Diterjemahkan oleh Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq. *Ushulul Hadis, Pokok-Pokok Ilmu Hadis*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Al-Munawar Said Agil Husin. 2002. "Kewaspadaan Terhadap Hadis Palsu." Dalam bukunya *Al-Quran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Jakarta: Ciputat Press.

Azami M.M. 1978. *Studies In Early Hadith Literature*. Indianapolis Indiana: American Trust Publications. Diterjemahkan dalam bahasa Arab. 1980. *Dirasah fi Al-Hadits An-Nabawi wa Tarikh Tadwinih*. Beirut: Maktabah Al-Islami. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ali Mustafa Yaqub. 2000. *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

———. 2003. *Memahami Ilmu Hadis*. Jakarta: Lentera.

www.hidayatullah.com

www.gontor.ac.id

salafytobat.wordpress.com

udinharun.lecturer.pens.ac.id

www.dream.co.id

www.erasuslim.com





Beberapa Istilah Hadis dan Ilmu Hadis



- Atsar** : Sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat Nabi Muhammad ﷺ.
- Dha'if** : Lemah.
- Hadis** : Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah ﷺ, baik perkataan, perbuatan, dan ketetapan.
- Hadis Ahad** : Hadis yang tidak memenuhi syarat hadis *mutawatir*.
- Hadis Gharib** : Hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan.
- Hadis Hasan** : Hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, tetapi tidak begitu kuat ingatannya (hafalan), bersambung sanadnya, dan tidak terdapat *illat* serta kejanggalan pada *matan*-nya. Hadis Hasan termasuk hadis yang *Makbul*.

- Hadis Masyhur** : Hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih, tetapi belum mencapai derajat *mutawatir*.
- Hadis Musnad** : Hadis yang sanadnya bersambung.
- Hadis Mutawatir** : Hadis yang diriwayatkan sejumlah besar rawi yang tidak akan berdusta.
- Hadis Muttasil** : Hadis yang sanadnya tersambung kepada Rasulullah ﷺ.
- Hadis Qudsi** : Sesuatu yang dikabarkan Allah ﷻ kepada Nabi-Nya dengan melalui ilham atau impian, yang kemudian Nabi ﷺ menyampaikan makna dari ilham atau impian tersebut dengan ungkapan kata beliau sendiri.
- Kitab hadis** : Buku hadis.
- Kutub Tis'ah** : Sembilan kitab hadis (selain yang enam di bawah ditambah dengan *Muwattha'* Imam Malik, *Ad-Darimi*, dan *Imam Ahmad*).
- Kutubus Sittah** : Enam kitab hadis (*Sahih Bukhari*, *Sahih Muslim*, *Sunan Tirmidzi*, *Sunan Nasa'i*, *Sunan Ibnu Majah*, dan *Sunan Abu Daud*).
- Makbul** : Diterima.
- Mardud** : Ditolak.

Matan	: Substansi hadis atau isi hadis.
Maudhu'	: Palsu.
Muhaddits	: Gelar untuk ulama yang menguasai hadis dan ilmu hadis.
Mutawatir	: Sangat kuat.
Muttafaqun 'Alaih	: Hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab <i>Sahih</i> mereka.
Rawi/perawi	: Orang yang menyampaikan atau menuliskan hadis dalam satu kitab, apa-apa yang ia pernah dengar dan terima dari seorang guru.
Riwayat	: Kisah.
Riwayat Jama'ah	: Hadis yang diriwayatkan oleh banyak para perawi.
Riwayat Syaikhani	: (Dua orang syekh), yaitu Bukhari dan Muslim.
Sahih	: Betul/valid.
Sanad	: Secara bahasa berarti sandaran atau rangkaian para perawi. Rentetan orang-orang yang meriwayatkan hadis sampai kepada Rasulullah ﷺ.
Taqrir	: Sikap diamnya Nabi ﷺ atas suatu perkara, tidak menyanggah dan juga tidak menyetujui.

Tsiqah : Sebutan bagi rawi yang tepercaya, artinya tepercaya kejujuran dan keadilannya serta kuat hafalan dan penjagaannya terhadap hadis.



Profil Penulis



Dr. Muhajirin, M.A, menempuh pendidikan SD di Kota Palembang (1985), kemudian ia langsung ke Pondok Modern Gontor, tetapi singgah dulu di Pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo (1985–1986), tahun 1987 singgah juga di Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga Indralaya (1987). Setahun kemudian, meneruskan studi ke Pondok Modern Darussalam Gontor (1987–1993).

Tahun 1994 Putra KH. Muchtasor (alm) dan Hj. Hannah Nawawi Bahrie ini melanjutkan pendidikan S-1 di IAIN Raden Fatah (sekarang UIN) Jurusan Tafsir Hadis (1994–1998). Setahun kemudian (1999) ia diangkat menjadi dosen pada almaternya. Hijrah ke Jakarta untuk melanjutkan studi S-2 di Jurusan Tafsir Hadis pada UIN Syarif Hidayatullah (2000–2003). Kemudian langsung melanjutkan S-3 pada konsentrasi

yang sama (2003–2009). Tahun 2010 kembali mengabdikan di almamaternya.

Semasa kuliah S-1 ia dipercaya sebagai Ketua Racana, Ketua Desa Binaan IAIN, peserta Wirakarya Nasional III di Banjarmasin dan Wirakarya IV (Juara Umum) di Banda Aceh. Semasa kuliah S-2 dan S-3, penulis aktif di KAMSRI (Kesatuan Angkatan Muda Sriwijaya), Deklarator Serumpun Mahasiswa Sumatera (SMS), Pimred sekaligus penulis tetap buletin bulanan KAMSRI, Pendiri sekaligus Ketua Yayasan Nahlatussyifa' yang bergerak dalam bidang pendidikan, agama dan sosial, menulis di beberapa media (*Republika*, *Islamic Digest*, *Sabili*, dan *Amanah*). Membantu Kementerian Agama dalam penulisan beberapa buku zakat dan wakaf (2005–2013), editor dan penyelar bahasa beberapa buku, penulis buku (1) *'Muhammad Mahfud At-Tarmasi (1868–1919), Ulama Hadits Pertama Nusantara'* (sudah mendapatkan HAKI), (2) *'Kebangkitan Hadits di Nusantara'* terbitan IDEA Press Yogyakarta, (3) *'Politisasi Ujaran Nabi'* terbitan Maghza Yogyakarta, dan (4) *'Pendekatan Praktis Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif'* terbitan IDEA Press.

Semasa menjadi dosen, penulis pernah mendapat amanat sebagai ketua tim bina skripsi, ketua jurnal fakultas, ketua unit penjamin mutu fakultas, ketua LPM dan ketua LP2M, Pembina Yayasan Darul Qur'an As-Sudais Indralaya Ogan Ilir, terakhir penulis pengagas MOBA *Consultant* dan Yayasan MOBA La-Tansa yang bergerak dalam bidang pendidikan, agama, dan sosial. Kesemuanya ini ia hadiahkan untuk istri

tercinta Maya Panorama, S.E., M.Si., Ph.D, beserta kelima generasinya Fas'aw ila Dzikrillah, Muhammad Al-Farobi, Muhammad Al-Maraghy, Naurah Nahlatussyifa', dan Amira Bahija Mufidana. *Allahumma faqqihhum fiddin. Aamiin.*

muhajirinhebat@gmail.com-0812.9357952

